

SKRIPSI

**PERKAWINAN ULANG SEBAGAI WUJUD PELAYANAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UJUNG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

**RESQI SOFYANTI SOFYAN
NIM: 2120203874230020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PERKAWINAN ULANG SEBAGAI WUJUD PELAYANAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UJUNG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

**RESQI SOFYANTI SOFYAN
NIM: 2120203874230020**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Resqi Sofyanti Sofyan

NIM : 2120203874230020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Nomor 1237 Tahun 2024)

Disetujui oleh :

Pembimbing : Iin Mutmainnah, M. H. I

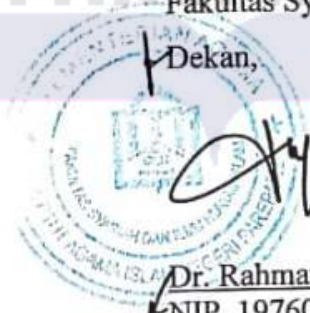
NIP : 19890603 202012 2014



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Resqi Sofyanti Sofyan

NIM : 2120203874230020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1237 Tahun 2024

Tanggal Ujian : 03 Juni 2025

Disahkan oleh Komis Penguji

Iin Mutmainnah, M.HI.

(Ketua)

(.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

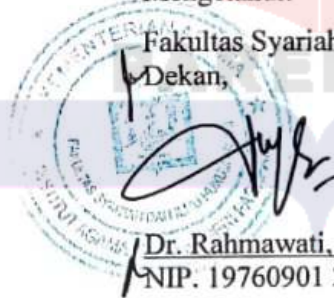
Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, yaitu Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Sofyan dan pintu surgaku ibunda saya Hj. Hartati terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku kuliah, namun mereka mampu dan senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendokan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga anak satu-satunya ini mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Iin Mutmainnah, M. H. I selaku pembimbing atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Bapak Kepala KUA Kecamatan Ujung beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Nurazizah, teman kecil penulis yang menemani di masa-masa *life after break up* selalu ada dan memberikan semangat yang luar biasa sampai saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.

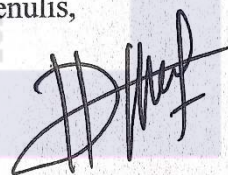
10. Teman seperjuangan saya Nurqafifah, Sukmadiana Sukri, Aiga Syahrani Darwis dan Nilam yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan, CEWE DUL dalam hal ini Pahmi yang masih kebersamai sampai saat ini dalam suka maupun duka.
12. Teman-teman seperjuangan penulis prodi hukum keluarga islam kelas A atas pengalaman selama ini.
13. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 April 2025
24 Syawal 1446 H

Penulis,



Resqi Sofyanti Sofyan
NIM: 2120203874230020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resqi Sofyanti Sofyan

Nim : 2120203874230020

Tempat/Tgl. Lahir : Timika, 09 Maret 2004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

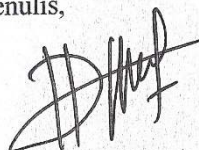
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 April 2025
24 Syawal 1446 H

Penulis,



Resqi Sofyanti Sofyan
NIM: 2120203874230020

ABSTRAK

Resqi Sofyanti Sofyan 2120203874230020. *Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh ibu Iin Mutmainnah).

Penelitian ini membahas tentang perkawinan ulang sebagai wujud pelayanan kantor urusan agama kecamatan ujung (Analisis Hukum Islam) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Ujung, dan (2) Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Ujung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-normatif serta sosiologis. Data diperoleh melalui data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Ujung merupakan solusi hukum dan keagamaan bagi pasangan yang pernikahannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, di mana KUA berperan memberikan arahan administratif, sementara pengesahan hukum dilakukan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama jika syarat terpenuhi, atau melalui pelaksanaan ulang akad nikah jika syarat tidak terpenuhi, guna menjamin keabsahan pernikahan serta perlindungan hak-hak hukum pasangan dan anak. (2) Pelaksanaan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Ujung secara hukum Islam dipandang sah dan diperlukan apabila pernikahan sebelumnya tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan; sedangkan jika dilakukan hanya untuk memperkuat keabsahan atau sebagai bentuk kehati-hatian, maka hukumnya mubah (diperbolehkan) sebagai tajdid nikah.

Kata kunci: Perkawinan ulang, pelayanan KUA, hukum Islam, nikah siri, pencatatan nikah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

PERSETUJUAN SKRIPSIii

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....iii

KATA PENGANTAR iv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....vii

ABSTRAKviii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN.....xii

TRANSLITERASI ARAB LATIN.....xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Rumusan Masalah 7

 C. Tujuan Penelitian..... 7

 D. Manfaat Penelitian..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

 A. Tinjauan Penelitian Relevan..... 8

 B. Tinjauan Teori..... 10

 C. Kerangka Konseptual 25

 D. Kerangka Pikir..... 29

BAB III METODE PENELITIAN..... 30

 A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 30

 B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 30

 C. Fokus Penelitian 31

 E. Teknik Pengumpulan Data 32

F. Uji Keabsahan Data..... 34

G. Teknik Analisis Data..... 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN..... 37

A. Pelaksanaan Perkawinan Ulang di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ujung..... 37

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Ulang di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung..... 53

BAB V PENUTUP..... 76

A. Simpulan..... 76

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 83

BIODATA PENULIS 86

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	30
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4	Instrumen Penelitian	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huru dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

- مات : māta
- رمى : ramā
- قبل : qīla
- يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٍ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnullah

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *subḥānahū wa ta ‘āla*
- saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*
- a.s. = *‘alaihi al- sallām*
- H = Hijriah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun
- w. = Wafat tahun
- QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
- HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = فحة□
- دم = بدون

□ لى الله عليه وسلم	□ لعم
طبعة	ط
بدون ناشر	بن
إلى آخرها / إلى آخره	الخ
جزء	ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. dalam membentuk hubungan yang abadi, tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir. Oleh karena itu, sangat diperlukan kematangan jiwa dan mental bagi setiap individu yang akan menjalani hubungan lahir dan batin dalam konteks pernikahan. Sebab, dalam pernikahan, setiap orang akan memasuki babak baru dalam kehidupan yang akan membawa mereka pada rintangan-rintangan bertahap dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan keadaan masing-masing individu.

Menurut Ahmad Rofiq, pernikahan adalah salah satu perintah agama bagi mereka yang mampu melaksanakannya dengan segera, karena pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan menjaga diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah tetapi belum siap secara mental dan materi, dianjurkan untuk berpuasa agar dapat menjaga diri dari perbuatan tercela seperti zina, yang merupakan dosa besar.¹

Secara etimologi, nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Menurut fiqh, nikah adalah akad yang memberikan izin untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Peraturan mengenai pernikahan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, selanjutnya akan ditulis UU Perkawinan yang menyatakan bahwa :

¹Wulansari, "Perkawinan Ulang Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat", *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–3.

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²

Hukum pernikahan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh umat Islam di seluruh dunia dibandingkan dengan hukum-hukum muamalah lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu: adanya calon kedua mempelai, adanya wali dari mempelai wanita, adanya saksi dari kedua mempelai, dan adanya ijab serta qabul. Oleh karena itu, sebuah pernikahan dikatakan sah menurut agama jika telah memenuhi keempat syarat tersebut. Dilihat dari sudut pandang agama, pencatatan pernikahan tidak diwajibkan seperti dalam hukum positif, karena kehadiran saksi sudah dianggap cukup untuk memperkuat keabsahan suatu pernikahan.³

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui perkawinan sebagai hak mendasar dalam konstitusi, karena negara mengakui hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan guna memelihara keturunan dari satu generasi kegenerasi berikutnya melalui pernikahan yang sah. Hal ini bertujuan untuk memelihara kehidupan seluruh umat manusia dan bermanfaat bagi alam semesta. Oleh karena itu, pranata perkawinan diperlukan sebagai fondasi yang mendukung keberadaannya, memberikan aturan yang dapat menentukan keharmonisan dan keserasian antara hukum dan realitas di masyarakat. Dengan demikian, aturan tersebut tidak hanya berupa teori tertulis, tetapi juga harus sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan“,

³Pijri Pajjar Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya“, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2022.

Undang-Undang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan harus dicatat sebagai sebuah asas dan diakui oleh agama serta negara. Namun, di masyarakat dikenal adanya perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat (siri). Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang nasional atau tidak dilangsungkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang. Praktik perkawinan siri terkadang menjadi kebiasaan masyarakat dengan alasan tidak ingin mengikuti aturan negara, kesulitan dalam tata cara perkawinan yang ditetapkan negara, atau karena menganggap prosesnya rumit. Namun, satu hal yang pasti, ketika pernikahan siri terjadi, ada pihak-pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, negara memasukkan masalah ini kedalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Pernikahan siri terkadang dipopulerkan dengan alasan menghindari izin dan perilaku yang memalukan secara sosial.⁴

Saat ini, pemerintah melalui instansinya perlu menangani masalah ini secara serius, sehingga dibuatlah peraturan tentang ketentuan perkawinan. Aturan perkawinan mensyaratkan adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak untuk menentukan sahny suatu perkawinan. Artinya, calon pasangan harus menikah sesuai dengan keyakinan agama mereka dan harus mendaftarkan diri keinstansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan, yang serupa dengan pencatatan kelahiran dan kematian, merupakan salah satu jenis alat bukti administrasi menurut peraturan negara.

Amanat Peraturan Perkawinan yang tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

⁴Irwan Safaruddin Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 2023, 29–37.

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Ini berarti pernikahan dianggap sah ketika suami dan istri menikah menurut keyakinan dan kerohanian berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, mengenai sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum, khususnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa :

“Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶

Kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa suatu perkawinan sah dan diakui oleh negara apabila tercatat di KUA bagi warga masyarakat muslim dan di pencatat sipil bagi masyarakat non-muslim. Hal ini dilakukan untuk tertib administrasi dan kepentingan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Pasal 5 sampai dengan 6 juga menyebutkan tentang pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Bagi masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Perkawinan di bawah tangan menyebabkan kerugian bagi keluarga istri, anak-anak setelah perkawinan, dan terutama bagi istri. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini di masyarakat menunjukkan bahwa nikah siri adalah sebuah fakta yang tidak dapat diabaikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.⁷

Proses pengurusan perkawinan yang dikenal sebagai pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di Kantor Urusan Agama

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan“.Pasal 1

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan“. Pasal 2

⁷Irwan Safaruddin Hrp, Ridwan Rangkuti, dan Abdul Aziz Abidan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 27–30.

(KUA) di wilayah tempat calon mempelai akan melangsungkan pernikahan. Menurut Undang-undang perkawinan, kedua mempelai diwajibkan untuk mendaftarkan pernikahannya, karena akta nikah yang mereka peroleh berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengesahkan legalitas pernikahan mereka menurut hukum Indonesia dan dalam agama Islam. Pencatatan ini juga penting untuk menetapkan status keturunan yang sah dari perkawinan tersebut serta menjamin hak mereka dalam hal pewarisan, yang dijamin oleh pengadilan karena telah tercatat secara sah.

Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan siri, atau pernikahan yang tidak diakui secara hukum oleh KUA. Ini disebabkan oleh praktik nikah siri yang dikenal di masyarakat Indonesia saat ini, di mana pernikahan dilangsungkan dengan memenuhi syarat-syarat agama namun tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah, atau pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Akibatnya, mereka tidak memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pernikahan yang tidak terdaftar sering kali dilangsungkan secara sederhana oleh ustadz atau penghulu.

Nikah siri memiliki implikasi terhadap HAM yang terletak pada beberapa aspek. Pertama, nikah siri dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Biasanya, dalam nikah siri, perempuan tidak memiliki status yang jelas sebagai istri sah, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti dalam pernikahan sah. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan dalam nikah siri rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau

eksploitasi. Perempuan yang menjadi istri siri dalam nikah siri juga sering kali ditinggalkan oleh suami mereka karena desakan dari istri sah untuk meninggalkan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pelanggaran HAM karena melibatkan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan ini terjadi dalam berbagai jenis hubungan rumah tangga, baik dalam pernikahan siri maupun pernikahan sah menurut Islam, hukum positif, dan hukum adat, yang sering kali tidak bisa diabaikan dalam masyarakat.⁸

Tinjauan atas semua aspek hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku nikah siri untuk menunaikan tanggung jawab mereka. Namun, hal ini sering kali sulit dipenuhi oleh suami yang melakukan nikah siri, meskipun mereka mungkin memahami implikasi dari tinjauan tersebut.⁹

Faktanya di KUA Kecamatan Ujung terdapat perkawinan ulang yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya mengakui telah melakukan perkawinan siri. Untuk mendapatkan legalitas perkawinan, mereka akhirnya dinikahkan kembali oleh penghulu di KUA untuk mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan realitas inilah diperlukan untuk menjawab pandangan hukum islam terkait perkawinan ulang yang terjadi di KUA Kecamatan Ujung dimana perkawinan yang menjadi peristiwa hukumnya.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas bahwa jelas bagi mereka yang melakukan perkawinan siri tidak dapat diakui oleh negara. Atas dasar

⁸Nur Asiyah 'Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan Siri Pada Kantor Urusan Agama'“ *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2023.

⁹Siti Rahmah dkk Rahmah, “Itsbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Siri’,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2024.

inilah penulis meneliti lebih jauh tentang masalah ini dengan judul “Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Ujung?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap Pelaksanaan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Ujung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pelaksanaan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Ujung.
2. Menganalisis hukum islam terhadap pelaksanaan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Ujung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Akademis : Memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian hukum Islam terkait rekonstruksi perkawinan ulang.
2. Praktis : Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Perkawinan yang sah di KUA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti dapat melihat perbedaan antara yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Yeni Mafiah, Sitti Zurotun dalam skripsinya yang berjudul “Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri dalam Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini dilakukan di tahun 2023, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun persamaaan dari penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai perkawinan ulang adapun letak perbedaannya terletak pada fokus kajiannya pro kontra dalam pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung terkait nikah ulang setelah nikah siri.

Penelitian Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Lifa Siti Kholipah , Titin Suprihatin, Yandi Maryan di Tahun 2023 yang berjudul: Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri. Pendekatan yang digunakan kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.¹⁰

¹⁰Lifa Siti Kholipah, Titin Suprihatin, and Yandi Maryandi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri,” in *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol. 3, 2023, 42–47.**Error! Bookmark not defined.****Error! Bookmark not defined.**

Adapun persamaan dari penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai nikah ulang adapun letak perbedaan dari penelitian penulis dilihat dari fokus kajiannya, dimana penelitian ini mengkaji tentang Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri.

Penelitian Ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Moh Rizal, Muh. Syarif Hasyim, dan Sitti Nurkhaerah di Tahun 2020 yang berjudul : Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi). Pendekatan yang digunakan kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.¹¹

Adapun persamaan dari penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai nikah ulang adapun letak perbedaan dari penelitian penulis dilihat dari focus kajiannya, Dimana penelitian ini mengkaji tentang Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi).

Penelitian Keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya dari Universitas Jambi Tahun 2021 yang berjudul: Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.¹²

¹¹Moh Rizal, Muhammad Syarif Hasyim, And Sitti Nurkhaerah, “Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studikases Pada Pasangan Suami Istri Di Desatinggede Kec. Marawola Kab. Sigi),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 1 (2020): 61–79.

¹²Dinda Ediningsih Dwi Utami und Taufik Yahya, Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam“, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2022.

Adapun persamaan dari penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai nikah ulang adapun letak perbedaan dari penelitian penulis dilihat dari fokus kajiannya, dimana penelitian ini mengkaji tentang Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Istri Ditinjau dari Kompilaksi Hukum Islam. Yang dimana sebab terjadinya perkawinan ulang dikarenakan covid19 sedangkan penelitian ini merujuk pada akad perkawinan ulangnya.

B. Tinjauan Teori

Sebuah penelitian membutuhkan sebuah teori yang dapat memberikan suatu pemikiran yang sistematis terkait dengan fenomena dan menjelaskan atau memprediksi fenomena tersebut. Fungsi dari suatu tinjauan teori bagi suatu penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana indikasi fakta yang ada di lapangan.

1. Teori Fiqh Munakahat

Fiqh Munakahat adalah salah satu cabang ilmu dalam fiqh Islam yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan segala aspek yang melingkupinya. Kata "*munakahat*" berasal dari bahasa Arab نِكَاح (nikah), yang berarti pernikahan. Dalam konteks fiqh, munakahat mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

Fiqh Munakahat berasal dari kata "*nakaha*," yang berarti pernikahan atau menikah. Secara garis besar, Fiqh Munakahat adalah ilmu yang membahas hukum-hukum yang mengatur tata cara pernikahan, hubungan perkawinan, serta segala aspek yang berkaitan dengan pernikahan. Sebagai umat Muslim, mematuhi dan mengamalkan Fiqh Munakahat menjadi penting karena ilmu ini menjadi landasan

utama dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis, sehingga tercapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹³

Fiqh Munakahat dalam konteks Undang-Undang Perkawinan berfungsi sebagai hukum agama yang diakui secara resmi oleh UU Perkawinan untuk mengatur berbagai aspek terkait perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat 1 yang membahas dasar hukum pernikahan, dijelaskan bahwa keputusan yang dianggap sah menurut Fiqh Munakahat juga dianggap sah berdasarkan UU Perkawinan. Penerimaan UU Perkawinan ini terjadi karena isinya tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fiqh Munakahat, tanpa mengacu pada mazhab fiqh tertentu.¹⁴

a. Nikah

Secara bahasa, perkawinan berarti *ad-dhammu* (penyatuan) dan *at-tadakhul* (saling menyatukan). Sementara itu, dalam istilah syariat, perkawinan diartikan sebagai akad antara suami dan istri yang menghalalkan hubungan seksual. Esensi utama dari pernikahan adalah kontrak atau akad, dengan tujuan utama menciptakan hubungan yang sah antara pasangan. Akad nikah memiliki keistimewaan dibandingkan akad-akad lainnya karena mengandung makna spiritual yang mendalam.

Pernikahan menyentuh aspek penting dalam keberadaan manusia, yakni hubungan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai transaksi yang sangat bermakna, membangun ikatan manusia yang signifikan, dan memiliki peran penting dalam konteks kehidupan. Mengapa demikian? Karena

¹³Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Laksana, 2020).

¹⁴Faris El Amin, *'FIKIH MUNAKAHAT 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)'* (Duta Media Publishing, 2021).

pernikahan merupakan sarana terpercaya untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, memperkuat hubungan, serta menjadi sumber ketenangan, kasih sayang, dan pengabdian.¹⁵

pernikahan adalah institusi yang mulia dan sakral, yang dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Nabi, serta dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan rukun dan syarat harus dipenuhi sepenuhnya, karena jika ada yang terabaikan atau tidak lengkap, pernikahan tersebut tidak dianggap sah. Dalam hukum pernikahan, terdapat perbedaan antara konsep yang bersifat harmonis yang timbul dari beragam pandangan mengenai tujuan pernikahan. Meskipun begitu, seluruh kalangan akademis sepakat bahwa ada unsur-unsur utama yang wajib ada dalam pernikahan, salah satunya adalah pelaksanaan akad nikah.¹⁶

b. Hukum Nikah

Hukum pernikahan memiliki kaitan yang erat dengan kondisi individu mukallaf (pelaku). Jika mukallaf sudah mampu dan memenuhi syarat, maka pernikahan diwajibkan sesuai hukum. Namun, jika ia belum mampu, hukumnya menjadi makruh. Jika tujuan menikah adalah untuk menyakiti pasangan, maka hal tersebut dianggap melanggar hukum. Meskipun hukum pernikahan awalnya

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam und Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Amzah, 2020).

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*“, 2020, 25.

diperbolehkan, tetap diperlukan perbaikan untuk menjaga keadilan dan kebaikan dalam pelaksanaannya.

Dalam literatur fiqh Arab, istilah pernikahan dikenal dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua istilah ini sering dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad, serta dalam percakapan sehari-hari masyarakat Arab. Kata *na-ka-ha* kerap digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada makna pernikahan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah cara yang ditetapkan oleh Allah bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidup mereka.¹⁷

Secara bahasa, nikah berarti dari kata *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang berarti penyatuan atau berkumpul. Akad nikah (*aqdu al-tazwij*) dapat digunakan untuk memahami makna nikah (*zawaj*), yang juga mengarah pada hubungan seksual antara suami dan istri. Rahmat Hakim juga mengusulkan penjelasan serupa, menyatakan bahwa istilah nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun*, yang merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja *nakaha*, dari mana kata *tazawwaja* dalam bahasa Arab dan *pernikahan* dalam bahasa Indonesia berasal. Istilah "pernikahan" kini telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Hukum pernikahan berasal dari istilah hukum yang memiliki dua pengertian, yaitu sebagai berikut: Pertama, berkaitan dengan sifat-sifat syara', seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan halal. Kedua, berhubungan dengan hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu menurut syara', seperti dalam jual beli yang

¹⁷Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat 1“, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

mengakibatkan perpindahan kepemilikan barang kepada pembeli, atau dalam hukum sewa guna usaha (ijarah) yang mengatur kepemilikan penyewa atas manfaat barang yang disewa. Demikian juga, hukum pernikahan menunjukkan legalitas hubungan suami istri untuk saling menikmati kebersamaan, komitmen suami terhadap mahar dan nafkah istri, kewajiban istri untuk mengikuti suaminya, serta menjaga hubungan yang sehat. Hukum nikah mencakup beberapa perubahan keadaan dalam kehidupan pasangan suami istri.¹⁸

c. Rukun Nikah

Menurut pendapat Imam Malik, rukun nikah terdiri dari lima unsur, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dan sighat akad nikah. Sementara menurut Imam Syafi'i, rukun nikah mencakup calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafi, rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Perkawinan harus dilaksanakan dengan adanya ijab dan qabul secara lisan, yang merupakan bentuk perjanjian perkawinan. Ijab adalah serangkaian kalimat yang diucapkan oleh wali nikah perempuan kepada calon pengantin pria, yang kemudian diikuti dengan qabul.

Unsur-unsur utama dalam pernikahan meliputi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan menikah, akad nikah, wali yang melaksanakan akad dengan suami, serta dua orang saksi yang memberikan kesaksian atas penanda tangan akad nikah. Berdasarkan pandangan ini, seluruh rukun nikah terdiri dari: calon suami, calon istri, dan wali yang akan menandatangani akad nikah. Dua orang saksi, wali yang melakukan ijab, dan suami yang melakukan qabul. Mahar yang harus

¹⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*: Bandung: Pustaka Setia, 2020.

disediakan dalam setiap pernikahan tidak termasuk rukun, karena tidak diwajibkan disebutkan dalam akad nikah atau diserahkan pada saat akad dilakukan. Oleh karena itu, mahar dianggap sebagai salah satu syarat dalam pernikahan. Undang-undang Perkawinan tidak mencantumkan dasar-dasar perkawinan, melainkan lebih mengatur mengenai kondisi perkawinan, yang lebih berkaitan dengan rukun atau aspek pernikahan. Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) dengan jelas mencakup rukun-rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14, yang mengikuti pandangan fiqh Syafi'i tanpa memasukkan mahar sebagai rukun.¹⁹

d. Syarat Nikah

Syarat-syarat nikah harus dipenuhi pada waktu yang tepat, baik itu berupa rukun-rukun nikah maupun elemen-elemen lainnya. Jika salah satu kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka rukun-rukun tersebut dianggap tidak terpenuhi. Menghilangkan salah satu unsur dari definisi ini dapat mengakibatkan pernikahan dianggap batal. Jika terdapat cacat pada salah satu rukun atau dasar, maka akad nikah tersebut menjadi tidak sah dan batal.²⁰

Syarat-syarat untuk masing-masing pihak dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Calon suami:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Identitasnya jelas.
 - d) Dapat memberikan persetujuan.

¹⁹Hari Widiyanto, Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, 2020.

²⁰Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*.

e) Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

2. Calon istri:

- a) Beragama Islam.
- b) Perempuan.
- c) Identitasnya jelas.
- d) Dapat memberikan persetujuan.
- e) Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Wali nikah:

- a) Laki-laki.
- b) Dewasa.
- c) Memiliki hak perwalian.
- d) Tidak ada halangan dalam perwalian.

4. Saksi nikah:

- a) Minimal dua orang laki-laki.
- b) Hadir saat ijab qabul.
- c) Dapat memahami maksud akad.
- d) Beragama Islam.
- e) Dewasa.

5. Ijab Qabul:

- a) Adanya pernyataan dari wali yang mengawinkan.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- d) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

- e) Orang yang terlibat dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- f) Menggunakan kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut.²¹

e. Akad Nikah

Ijab dan Qabul merupakan rukun dalam akad nikah. Ijab adalah bentuk pernyataan dari pihak perempuan yang menunjukkan niat untuk membentuk rumah tangga dan menjalin hubungan suami istri, sementara Qabul adalah pernyataan yang menunjukkan rasa ridho dan kesediaan untuk menerima. Kedua pernyataan ini, yaitu ijab dan qabul, membentuk akad nikah dalam pernikahan. Selain itu, syarat-syarat pernikahan juga harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Izin Wali

Syarat sahnya sebuah pernikahan mencakup adanya wali. Wali adalah orang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pihak wanita, seperti ayah kandung, kakek dari pihak ayah, dan kerabat laki-laki lainnya yang lebih tinggi dalam garis keturunan. Dalam Islam, adanya syarat wali nikah bertujuan untuk menghormati, memuliakan, dan melindungi masa depan wanita. Wali dianggap lebih memahami keadaan dan kebutuhan wanita, sehingga pernikahan tanpa adanya wali dianggap tidak sah. Oleh karena itu, bagi wanita yang ingin menikah, kehadiran wali adalah suatu kewajiban.²²

²¹Amiur Nuruddin und Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, 2020

²²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *'Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam'* (Jakarta: Darul Haq, 2020).

2. Keridhoan pihak wanita sebelum menikah

Jika pernikahan berlangsung namun wanita dipaksa untuk menikah dan tidak meridhainya, maka akad nikah tersebut harus dibatalkan. Wali tidak diperbolehkan memaksa wanita untuk menikah.²³

3. Saksi

Syarat pernikahan berikutnya adalah adanya saksi. Suatu pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada saksi yang hadir. Saksi pernikahan sebaiknya adalah seorang laki-laki yang adil, mampu melihat, dan dapat berbicara.

f. Pengulangan Akad Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pengulangan" berasal dari akar kata "*repeat*" yang bermakna melakukan sesuatu kembali atau mengulangi tindakan serupa seperti sebelumnya. Kata kerja "*to repeat*" secara khusus merujuk pada tindakan melakukan hal yang sama lagi. Dalam istilah bahasa Arab, konsep pengulangan dikenal dengan istilah *i'adah* atau *takrar*, yang secara etimologis berarti mengembalikan sesuatu ke keadaan semula atau melakukan ulang suatu tindakan.²⁴

Imam al-Ghazali mendefinisikan *i'adah* sebagai tindakan mengulangi sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya pada waktu yang berbeda karena adanya kekurangan pada waktu pelaksanaannya semula. Sementara itu, Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi menjelaskan *i'adah* sebagai pelaksanaan kewajiban pada waktunya untuk memperbaiki kekurangan yang tidak bersifat merusak (*fasid*). Imam al-

²³Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, "Shahih Fiqih Sunnah Wanita," Solo: Al-Hambra, 2015.

²⁴Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait), 177.

Qarafi, seorang ulama dari mazhab Maliki, menggambarkan *i'adah* sebagai pengulangan shalat di waktu lain karena sebagian dari pelaksanaan sebelumnya dianggap tidak sempurna. Dalam konteks fiqh Islam, definisi yang diberikan oleh Hanabilah dinilai lebih luas dan menyeluruh untuk menjelaskan konsep pengulangan ini.

Ada berbagai istilah yang sinonim dengan *i'adah*, seperti *takrar*, *qadha*, *istiknaf*, dan *tajdid*. Meskipun memiliki makna dasar dan sejarah linguistik yang mirip, masing-masing istilah ini dapat dijelaskan secara berbeda dalam konteks ilmiah. *Takrar* merujuk pada pengulangan yang dilakukan berkali-kali, sedangkan *i'adah* mengacu pada pengulangan yang dilakukan hanya sekali. *Qadha* berarti melakukan suatu tindakan setelah waktu pelaksanaannya telah lewat, sementara *i'adah* dilakukan kembali dalam waktu yang sama jika memiliki batas waktu, atau di waktu lain jika tidak ada batas tertentu. *Istiknaf* digunakan untuk memulai ulang suatu tindakan dari awal, sedangkan *i'adah* mengacu pada pengulangan hanya pada bagian tertentu dari tindakan tersebut.²⁵

Dalam fiqh Islam, tindakan mengulangi (*i'adah*) suatu perbuatan dibagi menjadi dua kategori :

1. Pengulangan yang dilakukan karena adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan pada tindakan pertama, atau pengulangan yang tidak berkaitan langsung dengan masalah pada tindakan sebelumnya.
2. Pengulangan yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dalam pelaksanaan tindakan pertama.

²⁵Ahmad Birul Walidaini, Abdul Basit Misbachul Fitri, and Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Dan KHI Terhadap Pengulangan Ijab Qabul (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang)," *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 2 (2024): 91–102.

Apabila pengulangan dilakukan karena adanya cacat dalam perbuatan pertama, hukumnya akan berbeda tergantung pada jenis kekurangannya. Jika cacat tersebut menuntut dilakukannya kembali suatu tindakan, maka tindakan tersebut wajib diulang. Contohnya, jika seseorang berwudhu lalu melaksanakan shalat, kemudian ia menyadari bahwa air yang digunakan untuk wudhu itu najis, maka ia harus mengulangi wudhu dan shalatnya. Namun, jika perbuatan itu tidak wajib, dan kekurangannya menyebabkan perbuatan tersebut tidak sah, seperti hilangnya salah satu syarat utama, maka hal itu tidak lagi dianggap sebagai pengulangan (*i'adah*). Sebab, secara prinsip syariah, tindakan tersebut sejak awal sudah dianggap wajib untuk diperbaiki.

Sebaliknya, jika suatu perbuatan tidak bersifat wajib namun telah dilakukan dengan benar, tetapi kemudian muncul kekurangan yang merusak keabsahan perbuatan tersebut, para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai kewajiban untuk mengulanginya. Perbedaan ini bergantung pada pandangan mereka tentang apakah niat untuk memulai suatu perbuatan itu dianggap wajib (*mulzam*) atau tidak wajib (*ghair mulzam*).

Mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, yang berpendapat bahwa niat untuk memulai suatu perbuatan adalah wajib (*mulzam*), mewajibkan pengulangan (*i'adah*). Sebaliknya, mazhab Syafi'iyyah dan Hanabilah, yang menganggap niat tersebut tidak mengikat (*ghair mulzam*), tidak mewajibkan pengulangan (*i'adah*). Dalam pandangan Hanafiyyah dan Malikiyyah, seseorang harus mengulang perbuatan tersebut, sementara menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Kasus ini serupa dengan seseorang yang memulai puasa tetapi membatalkannya karena alasan usia lanjut atau tanpa alasan tertentu.

Selain itu, sebagian ulama juga menganjurkan pengulangan demi menghindari perbedaan pendapat di antara para ahli fikih.

Jika kekurangan tersebut tidak merusak keabsahan suatu amalan tetapi menyebabkan pelanggaran hukum, maka pengulangan menjadi diperlukan. Apabila kekurangan itu mengakibatkan dosa, pengulangan disunnahkan (dianjurkan). Misalnya, jika seseorang lupa menjaga muwalah (berkesinambungan) atau tartib (urutan) saat berwudhu, maka disarankan untuk mengulangnya, terutama bagi mereka yang memandang hal tersebut sebagai sunnah.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan nikah ulang atau *tajdidun nikah* (pembaruan akad nikah). Menurut *qaul sahih* (pandangan yang lebih kuat), nikah ulang diperbolehkan (*zawajj*) dan tidak membatalkan akad nikah yang telah ada. Hal ini karena pembaruan akad hanya dianggap sebagai tindakan untuk memperindah hubungan (*al-tajammul*) atau sebagai bentuk kehati-hatian (*al-ihthyath*). Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa akad baru dapat memengaruhi kesepakatan sebelumnya.

Jika dalam pernikahan sebelumnya terdapat kekurangan, seperti tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pengulangan (*i'adah*). Dalam kasus di mana rukun atau syarat utama tidak terpenuhi dalam pernikahan awal, maka pernikahan tersebut harus diulang.²⁶

g. Nikah Siri

Nikah siri merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh wali dari pihak perempuan dengan seorang pria, disaksikan oleh dua orang saksi, namun tidak

²⁶Khairani Khairani und Cut Nanda Maya Sari, „Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)“, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, Nr. 2 (2021): 397–415.

didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi ini dilakukan berdasarkan ketentuan agama atau tradisi adat.

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh wali dari pihak perempuan dengan seorang laki-laki, disaksikan oleh dua saksi, namun tidak didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah siri atau pernikahan yang disembunyikan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Namun, pengertian nikah siri pada masa lalu berbeda dengan pengertiannya saat ini.²⁷

Menurut Mohammad Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini*, nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan syariat agama telah terpenuhi. Secara agama, pernikahan semacam ini sah, namun tidak memiliki legalitas formal yang dapat memberikan perlindungan hukum jika terjadi masalah di kemudian hari.²⁸

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektif," yang mengacu pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini selalu berkaitan dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil yang benar-benar dicapai. Secara umum, efektivitas menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau program suatu organisasi tanpa menghadapi tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai

²⁷M Yusuf, *Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*, Yusuf, M Yusuf M, 'Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga', *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2020, 23.

²⁸M Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Gema Insani, 2002).

tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, yang menjadi tolok ukur keberhasilan berdasarkan target yang telah ditetapkan.²⁹

Hukum dapat dipahami sebagai norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis adalah norma yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti DPR RI dengan persetujuan Presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis adalah norma yang berkembang dalam masyarakat adat. Anthony Allot menjelaskan bahwa hukum akan efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan mengatasi kekacauan. Hukum yang efektif dapat mewujudkan apa yang direncanakan. Jika terjadi kegagalan, maka hukum mampu melakukan pembetulan dengan mudah dan menyelesaikan masalah, terutama dalam situasi baru yang berbeda. Konsep Allot tentang efektivitas hukum berfokus pada kemampuannya untuk diwujudkan dalam kehidupan social masyarakat.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: 1) Faktor hukum itu sendiri, 2) Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan menerapkan hukum), 3) Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum diterapkan, dan 5) Faktor kebudayaan, yang mencakup hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam interaksi sosial. Dengan demikian, keberhasilan suatu peraturan tergantung pada aspek manusia itu sendiri serta peraturan yang dibuat sebagai produk dari manusia.

²⁹H Deni Nuryadi und M H Sh, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2021.

³⁰Faishol Jamil, Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, (*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*), 2024.

Menurut Ahmad Ali, untuk menilai sejauh mana efektivitas hokum dalam ditaati, faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu undang-undang adalah sejauh mana profesionalisme dan optimalisasi peran penegak hokum dalam melaksanakan tugas serta mengimplementasikan isi undang-undang tersebut. Hukum dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh pihak yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peraturan pusat yang berlaku untuk seluruh warga negara di wilayah tersebut, dan peraturan daerah yang hanya berlaku bagi masyarakat di daerah setempat.³¹

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum, juga perlu membahas validitas hukum. Validitas hokum mengacu pada keberlakuan norma-norma hukum, yang berarti bahwa norma-norma tersebut harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Validitas menunjukkan bahwa individu wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh norma-norma hukum. Sementara itu, efektivitas hokum merujuk pada kenyataan bahwa norma-norma hokum tersebut benar-benar diterapkan dan ditaati oleh masyarakat, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam norma-norma tersebut. Tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan di tengah masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan norma-norma hukum yang bersifat umum, yang berarti norma-norma tersebut harus ditegakkan dan dijalankan secara konsisten. Oleh karena itu, hukum harus dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat, karena hukum terdiri atas aturan-aturan yang

³¹Yanuel Albert Faisan and Adi Wijaya, "Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Siri," *Abdimas Awang Long* 3, no. 2 (2020): 65–71.

dirancang untuk mengatur peristiwa di masa kini maupun masa depan, serta berlaku secara universal.

Selain memberikan kepastian dan keadilan, hukum juga mengandung unsur kegunaan. Ini berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sekaligus memastikan bahwa kepentingan mereka dilindungi dalam batas-batas yang wajar³².

Efektivitas hukum dalam praktik atau kenyataan dapat dilihat dari sejauh mana suatu norma hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya ditentukan melalui pengaruh norma tersebut dalam mengatur sikap, tindakan, atau perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu langkah yang umum dilakukan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi di dalamnya.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

³²Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976).

1. Perkawinan Ulang

Perkawinan ulang, atau yang dikenal sebagai nikah ulang, merujuk pada pelaksanaan akad nikah kembali oleh pasangan yang sudah resmi menikah. Dalam perspektif fikih Munakahat, istilah "nikah ulang" sebenarnya tidak dikenal, melainkan disebut sebagai *Tajdidun* Nikah, yang berarti pembaruan akad nikah. Dalam hukum Islam, nikah ulang dilakukan apabila rukun dan syarat sah pernikahan sebelumnya tidak terpenuhi. Tujuan dari pelaksanaan nikah ulang ini adalah untuk memastikan pasangan suami istri terhindar dari kemudharatan.

Secara etimologi, istilah *Tajdid* berarti pembaruan, sedangkan secara terminologi, *Tajdid* merujuk pada tindakan memperbarui atau mengulangi suatu perbuatan seperti semula karena ditemukan adanya kekurangan dalam syarat atau rukun yang diperlukan, atau meskipun perbuatan tersebut belum dianggap batal atau tidak sah. Sebagai contoh, *Tajdid Wudhu* adalah memperbarui wudhu meskipun wudhunya belum batal, biasanya dilakukan untuk menambah amalan ibadah atau sebagai bentuk kehati-hatian.

Dalam hal *Tajdidun Nikah* atau pembaruan akad nikah, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Menurut *qaul shahih* (pendapat yang dianggap paling benar), pembaruan akad nikah hukumnya diperbolehkan (*zawajj*) dan tidak memengaruhi keabsahan akad nikah yang telah ada sebelumnya. Hal ini karena pembaruan akad hanya dianggap sebagai bentuk keindahan (*al-tajammul*) atau sikap kehati-hatian (*al-ihthyath*). Namun, menurut pendapat lain, pelaksanaan akad baru tersebut dapat dianggap merusak akad nikah yang telah dilakukan sebelumnya.³³

³³Farah Fadya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri (Studi Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali), 2022.

2. Pelayanan Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- b. Melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- c. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang Keagamaan.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- e. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- f. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 Jo. KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
 - 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
 - 2) Dalam hal ini KUA juga menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, serta kearsipan, dan rumah tangga.³⁴

³⁴Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*,.

3. Hukum Islam

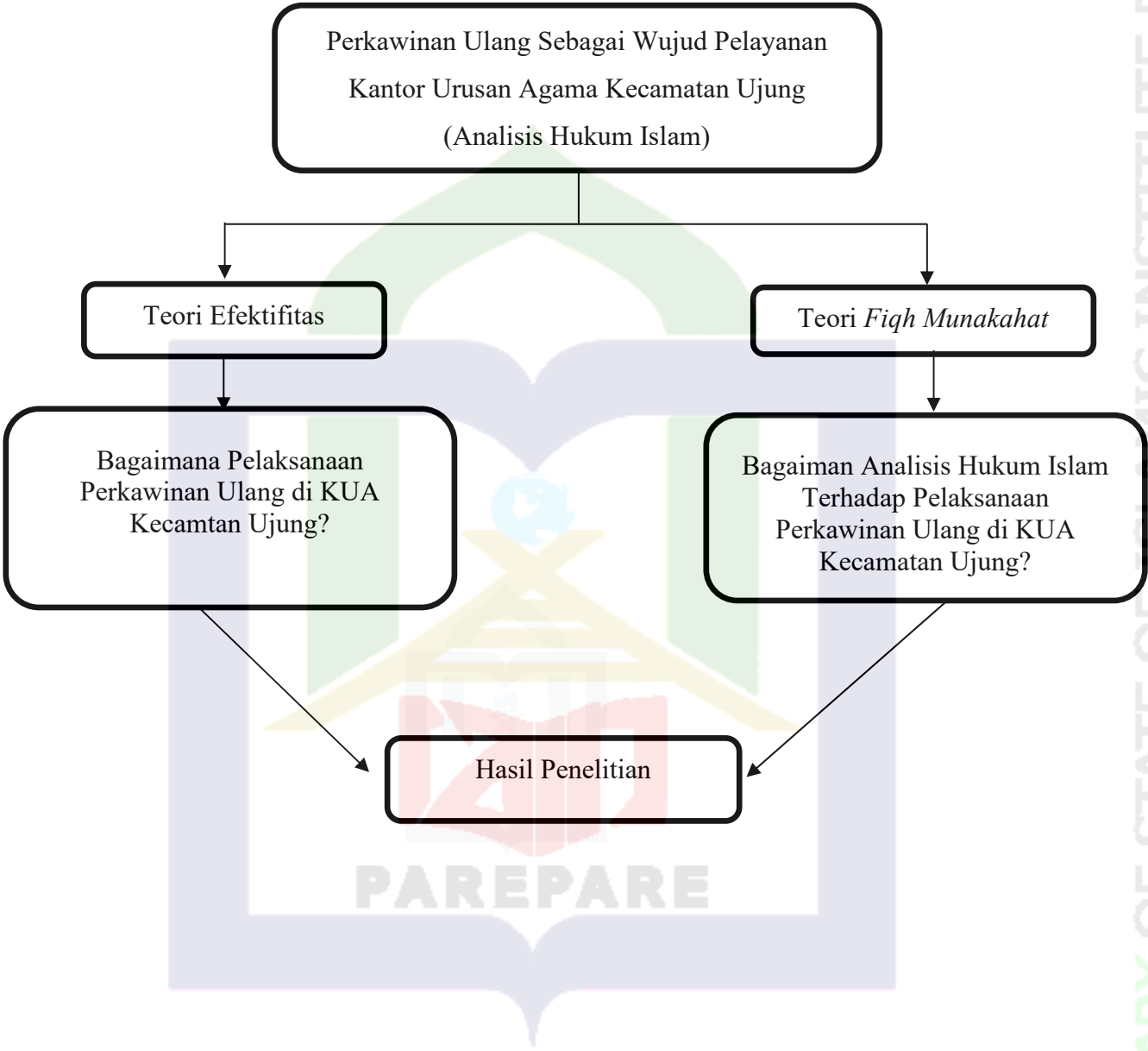
Hukum Islam atau syariat Islam adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sistem ini mengatur perilaku individu yang telah memenuhi syarat untuk menanggung kewajiban (*mukallaf*) dan diakui serta diyakini sebagai pedoman yang mengikat bagi seluruh umat Islam. Syariat mencakup perintah-perintah Allah SWT yang disampaikan melalui para nabi, baik yang berkaitan dengan aspek keyakinan (*aqidah*) maupun tindakan atau praktik sehari-hari (*amaliyah*), dan dilaksanakan sebagaimana dicontohkan secara sempurna oleh Rasulullah SAW.

Secara bahasa, syariat Islam berarti jalan yang ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Islam sendiri bukan sekadar agama yang mengajarkan tata cara beribadah kepada Tuhan, tetapi juga mencakup aturan atau sistem ketentuan dari Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan-Nya serta hubungan antarsesama. Aturan-aturan ini bersumber dari keseluruhan ajaran Islam, terutama dari Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai syariat, yaitu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat manusia melalui seorang Nabi. Aturan ini mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan (*aqidah*) serta hukum-hukum yang mengatur perbuatan atau amalan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh umat Muslim secara keseluruhan.³⁵

³⁵Eva Iryani, „Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia“, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, Nr. 2 (2020): 24–31.

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yang menjadi subjek penelitian kemudian dikumpulkan data-data hasil penelitian di lapangan, dikumpulkan sesuai dengan kenyataan, diamati di lokasi kejadian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena berkaitan dengan Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam).

Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif deskriptif yang menginvestigasi objek penelitian dengan tujuan menggambarkan serta mengevaluasi permasalahan yang hadir dalam masyarakat. Metode penelitian melibatkan pendekatan normatif dan sosiologis yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis fenomena yang diamati, memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi yang ada, dan menyoroti aspek-aspek kritis yang mempengaruhi masyarakat dalam konteksnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di KUA Kecamatan Ujung, yang terletak di Kelurahan Lapadde. Peneliti merasa tertarik untuk mendalami perkawinan ulang dalam pelayanan kantor urusan agama. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkawinan ulang terhadap pelayanan kantor urusan agama.

2. Waktu Penelitian

Durasi penelitian berkisar sekitar 2 bulan, tetapi dapat disesuaikan dengan tuntutan dan spesifikasi dari penelitian yang sedang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata bukan angka. Data diperoleh melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang mendalam tentang subjek yang diteliti, memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual serta interpretatif dalam menjelaskan fenomena yang diamati.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan inti dari perolehan informasi. Saat wawancara digunakan dalam penelitian, sumber data utamanya adalah responden. Mereka adalah individu yang memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan dari peneliti. Melalui interaksi ini, data berkembang menjadi gambaran yang komprehensif.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari

Informan atau Narasumber, yang diperoleh dengan cara wawancara kepada penghulu di KUA.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. Yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, Fiqih, jurnal, Al-Qur'an, hadits serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebaliknya, Sugiyono mengemukakan empat teknik pengumpulan data utama yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan pendekatan gabungan / triangulasi. Sebaliknya Sukma dinata, mengidentifikasi beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, angket, observasi, dan studi dokumentasi sebagai metode relevan. Perbedaan penekanan ini menunjukkan variasi dalam pendekatan metodologi yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian, memperkaya proses penelitian secara keseluruhan.³⁶

Dalam studi ini, tiga metode pengumpulan data telah digunakan, yang terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah proses langsung mengamati objek di lingkungannya, baik yang sedang berjalan maupun yang masih berkembang, dengan fokus pada aktivitas tertentu dalam sebuah studi dengan menggunakan indera. Ini adalah tindakan yang disengaja, terencana, dan berurutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih

³⁶Andif Victoria et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga," 2021.

dalam tentang objek yang diamati. Observasi melibatkan perhatian yang aktif terhadap detail dan perubahan yang terjadi pada objek yang menjadi fokusnya.³⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara dua atau lebih orang, biasanya melalui pertemuan tatap muka. Orang yang bertindak sebagai pewawancara biasanya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai, yang disebut sebagai pihak yang diwawancarai. Mereka melakukan wawancara dengan berbagai tujuan, mulai dari mendapatkan informasi yang lebih rinci hingga mengumpulkan data yang lebih besar. Penting bagi pewawancara untuk mengarahkan diskusi untuk mendapatkan jawaban yang relevan dan bermanfaat.³⁸

3. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi sangat penting, seperti sumber tertulis, rekaman visual, dan karya monumental. Kehadirannya memberikan informasi yang sangat penting untuk proses ini. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti tak terbantahkan secara hukum selama wawancara atau observasi. Untuk memastikan bahwa informasi yang Anda peroleh benar, ini menjadi dasar yang tidak dapat disangkal untuk membela diri dari tuduhan, salah tafsir, atau fitnah.³⁹

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

³⁷Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching* (Deepublish, 2020).

³⁸R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

³⁹Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2020).

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam data yang telah dikumpulkan, pengecekan keabsahan data sangat penting. Metode triangulasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan rekan sejawat digunakan untuk menguji keabsahan data ini. Metode ini memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis dan pengambilan keputusan.⁴⁰ Keabsahan data juga merupakan perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya muncul pada objek penelitian sehingga dapat dilakukan validitas, yaitu

1. Uji Kredibilitas

Saat laporan peneliti mencerminkan keadaan sebenarnya objek penelitian, kredibilitas data diuji. Keandalan data sangat dipengaruhi oleh seberapa konsisten informasi yang dilaporkan dengan kenyataan objek yang diteliti. Kepercayaan terhadap data yang disajikan diperkuat oleh kesesuaian antara laporan dan fakta objektif.⁴¹ Untuk memperoleh kredibilitas, ada beberapa teknik, yaitu: memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melakukan triangulasi, berdiskusi dengan teman, menganalisis kasus-kasus negatif, memeriksa anggota partisipan.

2. Uji Dependabilitas

Uji Dependabilitas proses atau metode yang digunakan untuk mengukur konsistensi atau keandalan suatu alat ukur atau instrumen dalam mengukur suatu variabel. Hal ini penting dalam penelitian karena membantu menentukan seberapa

⁴⁰Elma Sutriani und Rika Octaviani, *Keabsahan Data* (Ina-Rxiv, 2020).

⁴¹Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 147, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

konsisten instrumen atau metode yang digunakan mengukur apa yang ingin diukur tanpa terlalu banyak variabilitas.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Menganalisis data melibatkan serangkaian aktivitas seperti mengelompokkan data, merapikan data, memanipulasi data, dan mengevaluasi data untuk mendapatkan solusi dari pertanyaan penelitian.

Untuk penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dengan pendekatan untuk mengolah data agar mudah dipahami dan ditafsirkan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan serta menguji hubungan antara permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* merupakan langkah dimana peneliti data melakukan peninjauan kembali terhadap catatan-catatan serta informasi yang telah mereka kumpulkan.
- b. Reduksi data, setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan dengan cara memilah data, membuat tema, mengklasifikasikan, memfokuskan, menghilangkan, mengorganisasikan dengan cara tertentu dan memindahkan perubahannya ke dalam satuan analisis, kemudian, memeriksa kembali data dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi, data-data yang relevan dengan tujuan penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mendapatkan gambaran permasalahan penelitian secara utuh.

- c. Penyajian data Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif, yang mana peneliti menguraikan hasil data dalam bentuk uraian kalimat, grafik, hubungan kategori berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun telah ditarik kesimpulan yang mereduksi data, tidak bersifat permanen tetapi selalu mempunyai kemungkinan penambahan dan pengurangan. Dengan demikian, pada tahap ini sudah diambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan secara akurat dan realistis. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias.⁴²

⁴²Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," 2020.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung

Pelaksanaan Perkawinan Ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kegiatan resmi yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk melangsungkan kembali akad nikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Pelaksanaan ini biasanya dilakukan karena beberapa alasan, seperti pernikahan sebelumnya belum tercatat secara administratif di KUA, adanya kekeliruan dalam pencatatan data pernikahan sebelumnya, kebutuhan akan pengesahan hukum terhadap pernikahan yang dilakukan secara siri (tidak tercatat), atau karena alasan keagamaan dan sosial tertentu yang memerlukan pengulangan prosesi akad nikah.

Perkawinan ulang ini dilakukan dengan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur tata cara pencatatan nikah. Dengan pelaksanaan perkawinan ulang di KUA, pasangan suami istri akan memperoleh dokumen resmi berupa Akta Nikah yang diakui oleh negara, yang berguna untuk kepentingan hukum, sosial, dan administratif di masa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penghulu di KUA Kecamatan Ujung, sebagai informan:

Pernyataan dari Pak Taufiqur Rahman, M.Pd. I :

“Apabila pernikahannya setelah kami wawancarai terpenuhi syarat dan rukun nya yang melakukan nikah siri maka kami arahkan ke pengadilan agama untuk dilakukan isbat nikah jika setelah kami wawancarai syarat dan ketentuannya

terpenuhi, jadi sah atau tidaknya nanti hakim yang menentukan di pengadilan agama yang penting keterangan yang diberikan oleh sepasang suami istri yang melakukan nikah siri terpenuhi”⁴³

Apabila setelah dilakukan wawancara terhadap pasangan yang melakukan nikah siri diketahui bahwa syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, maka pasangan tersebut akan diarahkan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Penentuan sah atau tidaknya pernikahan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang hakim di Pengadilan Agama, berdasarkan keterangan dan bukti yang diberikan oleh pasangan suami istri. Yang terpenting, pasangan harus dapat membuktikan bahwa syarat dan rukun nikah mereka telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses isbat nikah ini bertujuan untuk memperoleh pengesahan dan pencatatan pernikahan secara hukum negara, mengingat nikah siri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Dengan demikian, status pernikahan mereka belum diakui secara resmi oleh negara dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum di kemudian hari, seperti dalam hal hak waris, hak perwalian anak, atau administrasi kependudukan.

Namun demikian, meskipun dari hasil wawancara dinyatakan bahwa syarat dan ketentuan nikah secara agama telah terpenuhi, keputusan akhir mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut secara hukum tetap menjadi kewenangan mutlak dari hakim di Pengadilan Agama. Hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan dan bukti yang disampaikan oleh pasangan dalam sidang isbat nikah, serta menilai keabsahan pernikahan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

⁴³Taufiqur Rahman, Kantor Urusan Agama (17-04-2025)

Oleh karena itu, peran KUA dalam hal ini adalah memberikan arahan dan fasilitasi administratif, sementara penetapan sahnya perkawinan secara hukum negara menjadi tanggung jawab lembaga peradilan agama yang berwenang.

Pernyataan dari Pak Taufiqur Rahman, M.Pd. I :

“Selanjut nya bagaimana dengan pernikahan ulang, yang melakukan pernikahan ulang yang pasti dia melakukan pernikahan siri tapi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dia mengatakan dia nikah siri akan tetapi walinya salah jadi biar ke pengadilan manapun tidak akan bisa di sahkan karena syarat dan rukun nya tidak terpenuhi atau tidak sah, jadi apabila ada yang sudah di pastikan syarat dan rukunnya tidak terpenuhi untuk apalagi diarahkan ke pengadilan bagaimanapun pengadilan tidak akan sah kan, jadi kami lakukan pernikahan ulang”⁴⁴

Dalam kasus pasangan yang mengaku telah melakukan pernikahan siri, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan wawancara lebih mendalam ternyata diketahui bahwa syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi misalnya karena adanya kesalahan dalam wali nikah maka pernikahan tersebut secara hukum Islam dinyatakan tidak sah. Ketidadaan pemenuhan syarat dan rukun yang sah dalam pernikahan membuat pernikahan tersebut batal demi hukum, sehingga tidak dapat disahkan melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama, berapa pun banyaknya upaya yang dilakukan.

Pengadilan Agama hanya dapat mengesahkan pernikahan melalui isbat nikah apabila pernikahan tersebut secara substantif telah memenuhi syarat dan rukun nikah, meskipun secara administratif belum tercatat. Jika unsur-unsur pokok dalam pernikahan, seperti keabsahan wali, saksi, atau ijab kabul tidak terpenuhi, maka tidak ada dasar bagi Pengadilan untuk melegalkan atau mengesahkan pernikahan tersebut.

Oleh karena itu, apabila sejak awal sudah dipastikan bahwa syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk mengarahkan pasangan

⁴⁴Taufiqur Rahman, Kantor Urusan Agama (17-04-2025)

tersebut ke Pengadilan Agama, karena permohonan isbat nikahnya pasti akan ditolak. Solusi yang harus ditempuh dalam kondisi ini adalah melaksanakan pernikahan ulang dengan tata cara yang benar, memenuhi semua syarat dan rukun sesuai ketentuan agama Islam, serta dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, pasangan tersebut akan mendapatkan pernikahan yang sah secara agama dan negara, serta memperoleh dokumen resmi seperti Akta Nikah.

Langkah pelaksanaan pernikahan ulang ini menjadi upaya yang tepat untuk menjaga keabsahan pernikahan, melindungi hak-hak hukum pasangan suami istri, dan memastikan bahwa administrasi kependudukan mereka tercatat dengan sah dan benar.

Pernyataan dari Pak Taufiqur Rahman, M.Pd. I :

“Baik yang belum mempunyai anak atau yang sudah mempunyai anak jika pernikahan nya tidak terpenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahannya harus diulang, jadi status anaknya bagi yang sah pernikahannya (isbat nikah) status anak nya aman dan bagi anak yang tidak sah pernikahannya dilakukan perkawinan ulang maka di anjurkan permohonan asal usul di pengadilan agama, jadi keputusan asal usul itu keputusan asal usul bahwa anak sepasang suami istri yang melakukan pernikahan secara tidak sah tetapi secara biologis adalah anaknya adalah ini yang punya anak, maka ada yang namanya putusan asal usul yang hanya boleh di keluarkan oleh pengadilan agama”⁴⁵

Dalam hal terdapat pasangan suami istri yang pernikahannya tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam. Konsekuensinya, baik pasangan yang belum memiliki anak maupun yang telah memiliki anak, tetap diwajibkan untuk melakukan pernikahan ulang dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku. Pernikahan ulang ini bertujuan untuk mensahkan hubungan pernikahan tersebut baik secara agama maupun negara, dan untuk memastikan status hukum keluarga mereka menjadi jelas dan terlindungi.

⁴⁵Taufiqur Rahman, Kantor Urusan Agama (17-04-2025)

Bagi pasangan yang pernikahannya dapat disahkan melalui mekanisme isbat nikah yakni pasangan yang pernikahan sirinya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka status anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut juga dinyatakan aman secara hukum. Anak-anak tersebut memperoleh pengakuan hukum sebagai anak sah dari hasil perkawinan yang telah diisbatkan.

Namun, dalam kasus di mana pernikahan tidak dapat disahkan karena sejak awal tidak memenuhi syarat dan rukun (misalnya wali tidak sah, tidak adanya saksi, atau ijab kabul yang tidak memenuhi ketentuan), maka walaupun telah dilakukan pernikahan ulang, status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut memerlukan proses hukum tersendiri. Untuk melindungi hak-hak anak tersebut, pasangan dianjurkan untuk mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Permohonan asal usul ini adalah permohonan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama bahwa secara biologis, anak tersebut benar merupakan anak dari pasangan suami istri tersebut, meskipun pernikahan mereka sebelumnya tidak sah. Putusan asal usul ini hanya dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan menjadi dasar hukum untuk menetapkan status hukum anak tersebut, terutama berkaitan dengan hak identitas, perwalian, serta hubungan perdata antara anak dan orang tuanya.

Demikian, pelaksanaan pernikahan ulang dan permohonan asal usul merupakan dua langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan yang secara agama atau negara pada awalnya belum sah.

Pernyataan dari Pak Taufiqur Rahman, M.Pd. I :

“Mahar bagi Perkawinan yang tidak sah maka dianggap tidak pernah ada, maka mahar nya bisa kembali atau diulang pada intiya perkawinan yang tidak sah itu di

anggap tidak pernah ada jika dilakukan perkawinan ulang. Maka semua berkasnya di ulang semua termasuk maharnya.”⁴⁶

Dalam konteks perkawinan yang dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, maka seluruh akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada. Salah satu implikasi penting dari status ini adalah berkaitan dengan mahar. Dalam pernikahan yang tidak sah, keberadaan mahar yang telah diberikan sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga mahar tersebut dapat dikembalikan atau diulang dalam proses pernikahan yang baru.

Prinsip ini berangkat dari asas bahwa suatu akad yang batal atau tidak sah tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga segala sesuatu yang didasarkan pada akad tersebut termasuk pemberian mahar juga dianggap tidak pernah terjadi secara hukum. Oleh sebab itu, ketika pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan pernikahan ulang dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang benar, maka seluruh proses administrasi pernikahan harus dilakukan dari awal, seolah-olah belum pernah ada pernikahan sebelumnya.

Semua berkas administrasi seperti surat-surat permohonan nikah, identitas calon mempelai, hingga akad nikah itu sendiri, termasuk kesepakatan tentang mahar, harus disusun dan dilakukan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Mahar dalam pernikahan ulang ini ditetapkan kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dinyatakan secara sah dalam akad nikah yang baru.

Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan ulang bukan hanya sekadar memperbaiki status hukum pernikahan, melainkan juga menata ulang seluruh aspek

⁴⁶Taufiqur Rahman, Kantor Urusan Agama (17-04-2025)

administratif dan substansi akad, termasuk pemberian mahar sebagai bagian yang melekat dalam sahnya akad nikah menurut ketentuan syariat Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya umat Islam. KUA berfungsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan administrasi keagamaan di tingkat kecamatan, dan menjadi lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dalam menjalankan berbagai urusan agama Islam, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan rujuk.

Pelayanan yang diberikan oleh KUA tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan, tetapi juga mencakup bimbingan keagamaan, penyuluhan keluarga sakinah, pengelolaan wakaf, serta pemberdayaan zakat dan data keagamaan lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, KUA dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini merupakan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama kepada masyarakat.

A. Pelayanan Nikah dan Rujuk

1. Pendaftaran Nikah

- a. Calon pengantin (Catin) mendaftarkan diri ke KUA maksimal 10 hari kerja sebelum akad nikah.
- b. Harus membawa dokumen seperti KTP, KK, akta lahir, surat pengantar dari RT/RW/Kelurahan, dan surat izin orang tua (jika di bawah umur 21 tahun).

2. Pelaksanaan Akad Nikah

- a. Bisa dilakukan di KUA atau di luar KUA (misalnya di rumah, masjid).
- b. Jika dilakukan di luar KUA atau di luar jam kerja, ada biaya resmi sesuai PP No. 48 Tahun 2014 (biasanya Rp600.000 melalui bank/pos).

3. Pencatatan Rujuk

- a. Bagi pasangan yang pernah bercerai secara talak satu atau dua dan rujuk kembali, KUA mencatat dan menerbitkan dokumen rujuk.

B. Pelayanan Bimbingan dan Konseling

1. Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin)

- a. Materi mencakup kesehatan reproduksi, komunikasi dalam pernikahan, manajemen konflik, dan ekonomi keluarga.
- b. Diperlukan untuk membekali pasangan agar siap membentuk keluarga sakinah.

2. Konseling Keluarga

- a. Menangani konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau krisis pernikahan.
- b. Biasanya dilakukan oleh penyuluh agama Islam atau penghulu

3. Pelayanan Kepenghulan

- a. Penghulu adalah pejabat pencatat nikah di KUA.
- b. Selain menikahkan, penghulu juga memberikan ceramah agama, nasihat pernikahan, dan bimbingan spiritual.

4. Pelayanan Administrasi Keagamaan

- a. Surat Rekomendasi Nikah: Diperlukan jika calon pengantin melangsungkan akad nikah di luar wilayah domisili.

- b. Duplikat Buku Nikah: Jika hilang/rusak, pasangan bisa mengajukan permohonan penggantian dengan surat kehilangan dari kepolisian.
- c. Legalisasi Dokumen: Untuk keperluan hukum, luar negeri, atau administratif lainnya.

5. Pelayanan Zakat dan Wakaf

- a. Pendaftaran Wakaf: KUA menerima dan mencatat ikrar wakaf dari wakif (pemberi wakaf).
- b. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW): Dokumen resmi sebagai bukti sah wakaf yang digunakan untuk proses sertifikasi tanah wakaf di BPN.
- c. Pembinaan Nadzir: Edukasi dan pelatihan pengelola harta wakaf agar lebih produktif dan sesuai syariat.

6. Pelayanan Hisab dan Rukyat

KUA dapat membantu menginformasikan:

- a. Arah Kiblat (dengan menggunakan alat teodolit atau kompas digital).
- b. Jadwal Salat dan Imsakiyah
- c. Informasi awal Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha sesuai hasil rukyat dan keputusan pemerintah.

7. Pelayanan Data dan Statistik Keagamaan

Pendataan:

- a. Tempat ibadah (masjid, musala)
- b. Penyuluh Agama Non-PNS
- c. Guru ngaji, madrasah diniyah

Data ini digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengambilan kebijakan pemerintah.

8. Pelayanan Sertifikasi dan Pembinaan

Sertifikat diberikan untuk peserta yang mengikuti bimbingan pranikah atau pelatihan-pelatihan tertentu.

KUA juga menyelenggarakan:

- a. Pelatihan dai/penyuluh agama
- b. Pembinaan remaja masjid
- c. Pelatihan kader keluarga sakinah⁴⁷

Efektivitas Hukum dalam Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat mencerminkan wujud nyata dari penerapan hukum yang efektif. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, pelayanan KUA tidak hanya merupakan pelaksanaan norma-norma hukum formal, tetapi juga merupakan perwujudan dari substansi hukum yang responsif, struktur kelembagaan yang fungsional, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung.

1. Substansi Hukum tercermin dari berbagai regulasi yang menjadi dasar operasional pelayanan KUA, seperti PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNPB, maupun peraturan teknis terkait nikah, rujuk, wakaf, dan bimbingan keluarga. Substansi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat, menjamin hak-hak warga negara, serta mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah.
2. Struktur Hukum terlihat pada peran aparatur KUA seperti penghulu, penyuluh agama, dan petugas administrasi yang menjalankan fungsi-fungsi hukum secara profesional, akuntabel, dan transparan. Struktur ini mendukung tercapainya pelayanan yang tertib, terstandar, dan dapat diakses masyarakat secara luas.

⁴⁷Nurun Ala Nur Alifia, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya," *Publika* 3, no. 6 (2023): 26.

3. Kultur Hukum diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam mengikuti prosedur legal (seperti pendaftaran nikah, pencatatan wakaf, atau bimbingan pranikah), serta meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan keagamaan dan keluarga. Kepatuhan ini mencerminkan adanya penerimaan dan penghormatan terhadap norma hukum dalam konteks sosial dan budaya masyarakat.

Dengan demikian, berbagai pelayanan yang diberikan oleh KUA bukan sekadar bentuk administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan beragama dan berkeluarga, sehingga hukum menjadi efektif karena dijalankan, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kasus-kasus Pengulangan Nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Ujung. Pernikahan memiliki peran dalam menjaga kehormatan diri dan pasangan agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana pelestarian umat manusia melalui kelahiran dan keturunan yang berkelanjutan. Ia turut menjamin kelangsungan nasab, membentuk unit keluarga sebagai bagian penting dari masyarakat, serta menumbuhkan semangat kerja sama antarindividu. Dalam perspektif hukum Islam, suatu perbuatan dapat dinilai sah, fasid (rusak), atau batil (tidak sah), baik menurut hukum *taklifi* maupun *wad'i*. Oleh karena itu, tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, melainkan mencakup aspek sosial, psikologis, dan keagamaan yang lebih luas.⁴⁸

⁴⁸Rizal, Hasyim, Und Nurkhaerah, „Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studikusus Pada Pasangan Suami Istri Di Desatinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)“.

Penelitian ini difokuskan pada pasangan suami-istri yang melakukan pengulangan akad nikah. Namun, untuk melengkapi informasi mengenai praktik tersebut, juga disertakan keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung. Setidaknya terdapat dua kasus yang berkaitan dengan pengulangan akad nikah. Kasus pertama menyangkut Pihak Pengantin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Kedua, Ghaibnya wali nasab. Ketiga, Menikah tanpa restu orang tua (Rusak Wali Nikah).

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing kasus akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

1. Nikah siri dibawah umur

Pernikahan siri terhadap anak di bawah umur meski secara agama dianggap sah, pernikahan ini melanggar Undang-Undang Perkawinan dan dapat membahayakan masa depan anak. Pihak mempelai perempuan dinikahkan dibawah umur secara siri oleh orang tuanya kepada mempelai pria, tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Praktik nikah siri di bawah umur juga menyulitkan anak untuk memperoleh hak-hak hukum seperti akta nikah, akta kelahiran anak, dan perlindungan hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah cukup umur pasangan tersebut langsung mendaftarkan pernikahan nya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung. Akan tetapi pihak dari KUA mengarahkan pasangan tersebut ke Pengadilan Agama Parepare untuk melakukan isbat nikah⁴⁹.

⁴⁹Taufiqur Rahman, Kantor Urusan Agama (17-04-2025)

2. Ghaibnya wali nasab

Islam menekankan pentingnya hubungan nasab guna menjaga ikatan persaudaraan antara saudara laki-laki dan perempuan. Dalam kasus ini, pernikahan harus diulang karena adanya pengakuan dari pihak mempelai wanita saat sesi bimbingan pernikahan dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia. Berdasarkan pernyataan tersebut, adik kandungnya ditunjuk sebagai wali nasab. Namun, setelah pernikahan dilangsungkan dan para saksi telah kembali ke rumah masing-masing, diketahui bahwa ayah kandung mempelai wanita sebenarnya masih hidup, meskipun keberadaannya tidak diketahui (ghaib). Akibatnya, petugas dari KUA Kecamatan Ujung datang ke rumah mempelai wanita dan menyampaikan bahwa pasangan tersebut harus mengulang prosesi pernikahan di kantor KUA karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak sah oleh Kepala KUA.

Dalam perkara ini, ditemukan fakta lain bahwa pengulangan pernikahan terjadi karena ayah kandung mempelai wanita ternyata masih hidup, meskipun tidak diketahui keberadaannya dan ia juga tidak mengetahui bahwa putrinya akan menikah. Oleh karena itu, hak perwalian belum beralih kepada adik kandungnya, sebab ayahnya belum dinyatakan tidak berhak menjadi wali secara sah. Seharusnya, dalam kondisi seperti ini, yang berwenang menjadi wali adalah wali hakim, bukan wali nasab seperti adik kandungnya. Dengan demikian, pernikahan yang pertama dianggap batal menurut hukum. Di wilayah Kecamatan Ujung sendiri, kasus semacam ini tergolong langka, sehingga penting bagi Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) untuk benar-benar memahami aturan terkait perwalian agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.⁵⁰

3. Menikah tanpa restu orang tua (Rusak Wali Nikah)

Pasangan suami istri memutuskan menikah secara siri dengan bantuan seorang tokoh agama setempat, tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa izin dari kedua orang tua. Alasan pernikahan ini dilakukan secara diam-diam karena hubungan keduanya tidak mendapat persetujuan akibat perbedaan latar belakang keluarga dan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, restu atau izin orang tua masih menjadi syarat penting bagi calon pengantin yang belum mencapai usia tertentu. Sementara itu, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA, yang berarti pasangan tidak memiliki perlindungan hukum yang sah.⁵¹

Menurut Taufiqur Rahman, Kepala KUA Kecamatan Ujung, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengulangan nikah di KUA Kecamatan Ujung, yaitu sebagai berikut:

a. Disebabkan karena tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya perikahan

Pernikahan dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Rukun merupakan unsur utama, sementara syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap tindakan hukum. Sebuah pernikahan harus memenuhi kedua unsur tersebut untuk dapat dianggap sah. Dalam kasus ketidakhadiran wali nasab atau ketidaksetujuan wali terhadap pernikahan anaknya, jelas terlihat bahwa ada

⁵⁰Taufiqur Rahman, Kantor Urusan Agama (17-04-2025)

⁵¹Taufiqur Rahman, Kantor Urusan Agama (17-04-2025)

kekurangan dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan tersebut, dimana wali yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Jika wali yang bersangkutan tidak dapat menjalankan perannya, misalnya karena ketidakhadiran atau alasan lain, maka hak kewalian berpindah kepada pihak lain. Penunjukan wali dilakukan berdasarkan skala prioritas, dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah terdekat. Jumhur ulama, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa wali yang sah adalah ahli waris yang berasal dari garis ayah, bukan ibu.⁵²

b. Disebabkan karena ingin melengkapi Administarsi

Pencatatan perkawinan bagi warga negara yang beragama Islam diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa kewajiban pencatatan pernikahan, talak, cerai, dan rujuk dilaksanakan oleh pejabat pencatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan. Sementara itu, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, bagi umat Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa 'perkawinan bagi warga yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.' Ini juga mengindikasikan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang

⁵²Kholipah, Suprihatin, and Maryandi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri."

implementasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II mengenai pencatatan perkawinan, tetap berlaku hingga kini.

Penjelasan pada Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa penerbitan akta perkawinan bagi warga beragama Islam menjadi kewenangan Departemen Agama. Sementara itu, Pasal 34 ayat (5) menjelaskan bahwa karena akta perkawinan telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, maka data tersebut tidak perlu lagi diterbitkan dalam bentuk kutipan akta oleh instansi pelaksana.⁵³

Kasus-kasus pernikahan yang terjadi di Kecamatan Ujung menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pemenuhan syarat formil dan materil pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, praktik nikah siri di bawah umur melanggar ketentuan usia minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta menghambat akses terhadap hak-hak hukum anak dan perlindungan keluarga. Kedua, pernikahan dengan wali nasab yang tidak sah karena ayah kandung belum secara hukum kehilangan hak kewaliannya menyebabkan pernikahan tersebut batal demi hukum dan harus diulang. Ketiga, pernikahan tanpa restu wali dan tidak melalui pencatatan resmi di KUA tidak hanya menyalahi ketentuan hukum positif, tetapi juga menimbulkan risiko hukum bagi pasangan. Secara keseluruhan, ketiga kasus ini menggarisbawahi pentingnya peran wali yang sah, pemenuhan rukun dan syarat pernikahan, serta urgensi pencatatan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri dalam kehidupan berkeluarga.

⁵³Sardiman Saputra, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di KUA Lingsar Kabupaten Lombok Barat" (UIN Mataram, 2021).

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung.

Pernikahan adalah ketetapan Allah yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan menjadi sarana yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk memungkinkan makhluk-Nya berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidup.

Secara bahasa, nikah berarti al-jam'u dan al-dhamu, yang bermakna berkumpul. Istilah nikah (*zawaj*) dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij*, yaitu akad pernikahan, atau juga sebagai *wath'u al-zaujah*, yang berarti berhubungan badan dengan istri. Rahmat Hakim juga menyampaikan pendapat serupa, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*", yang merupakan bentuk dasar (*masdar*) dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", dengan sinonim "*tazawwaja*", dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perkawinan. Kata "nikah" sendiri sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia.⁵⁴

1. Rukun Nikah

Rukun merupakan bagian dari inti suatu hal ia menjadi bagian dari substansi tersebut. Keberadaan sesuatu bergantung pada keberadaan rukunnya, dan ketiadaannya disebabkan oleh ketiadaan rukun tersebut. Ini berbeda dengan syarat, yang tidak termasuk dalam substansi atau inti sesuatu. Sesuatu tetap bisa ada tanpa syarat, namun keberadaannya tidak dianggap sah. Dalam akad nikah, terdapat beberapa rukun yang menjadi bagian utuh dari substansi akad tersebut. Selain itu, akad nikah juga memiliki berbagai syarat yang terbagi menjadi syarat pembentukan,

⁵⁴Ma'ruf Amirudin, Praktik pernikahan ulang pasangan nikah sirri tanpa isbat nikah: Studi kasus di kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat (Pasca Sarjana Program Magiste: Program Studi Hukum keluarga, 2023).

syarat keabsahan, syarat pelaksanaan, dan syarat kewajiban, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Salah satu rukun akad nikah adalah adanya ijab dan qabul, yang saling berkaitan erat. Keduanya menunjukkan kesepakatan dan kerelaan batin dari kedua belah pihak. Ijab dalam akad nikah mirip dengan ijab dalam transaksi lainnya, yakni pernyataan dari salah satu pihak baik dengan ucapan, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan keinginan untuk melakukan akad. Pihak yang menyampaikan ijab bisa dari calon suami, calon istri, wali, atau wakil mereka. Sedangkan qabul adalah pernyataan persetujuan dari pihak kedua, juga disampaikan melalui ucapan, tulisan, atau isyarat. Oleh karena itu, ijab dan qabul tidak cukup hanya ada dalam hati saja, melainkan harus diekspresikan secara nyata.⁵⁵

Elemen utama dalam suatu perkawinan meliputi pria dan wanita yang akan menikah, pelaksanaan akad nikah, wali yang menikahkan mempelai wanita dengan mempelai pria, serta dua orang saksi yang menyaksikan akad tersebut. Berdasarkan pandangan ini, rukun nikah secara keseluruhan mencakup: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali dari mempelai wanita yang melangsungkan akad, dua saksi, serta ijab oleh wali dan qabul oleh mempelai pria. Mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan karena tidak wajib disebutkan atau diserahkan saat akad berlangsung. Oleh karena itu, mahar tergolong sebagai syarat dalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai rukun perkawinan, melainkan hanya membahas syarat-syaratnya, yang sebagian besar terkait dengan unsur atau rukun perkawinan tersebut.

⁵⁵Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat*, Kata Mutiara (Jakarta: Qisthi Press, 2020), hlm. 5.

2. Syarat Nikah

Syarat nikah merupakan unsur yang wajib ada pada waktunya, baik yang berupa rukun nikah maupun landasan dari rukun tersebut. Jika ada bagian dari syarat yang terlewat meskipun sedikit, maka rukun dianggap tidak lengkap. Ketidakhadiran suatu syarat ini menyebabkan akad menjadi batal. Suatu akad dikatakan batal apabila terdapat kekurangan atau cacat pada salah satu rukun atau pada salah satu dasar dari beberapa dasar rukun.⁵⁶

Hukum pernikahan beserta dampak yang ditimbulkannya bergantung pada sifat dari akad itu sendiri, seperti sah, mutlak, batal, dan sebagainya. Perbedaan sifat akad tersebut menyebabkan perbedaan dalam akibat hukumnya, misalnya pengaruh dari akad yang sah tidak sama dengan akad yang masih bergantung, dan seterusnya.

3. Nikah Sah Murni dan Hukumnya

Nikah murni yang sah adalah pernikahan yang memenuhi seluruh ketentuan akad, baik syarat sah maupun syarat pelaksanaannya. Ini mencakup kedua pihak yang melakukan akad harus memiliki kapasitas untuk melangsungkan akad, lafal akad (*shighat*) menunjukkan komitmen untuk kebersamaan permanen, dilakukan dalam satu majelis ijab-qabul tanpa perbedaan pendapat, masing-masing pihak mendengar ucapan pihak lain, istri menjadi objek dari akad tersebut, serta disaksikan oleh dua saksi yang memenuhi kriteria kesaksian. Selain itu, kedua pihak harus berakal dan telah baligh. Jika salah satu pihak tidak dikuasai oleh orang tua, maka pihak yang diberi wewenang harus memiliki otoritas *syar'i*. Apabila semua syarat ini terpenuhi, maka akad pernikahan dinyatakan sah secara murni dan menghasilkan

⁵⁶Muflikhatul Khoiroh, Imron Mustofa, und Mila Rosyidah, Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo, *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, Nr. 1 (2022): 61–93.

konsekuensi hukum *syar'i*. Konsekuensi-konsekuensi ini akan dijelaskan secara umum di sini dan akan dibahas secara lebih rinci satu per satu.⁵⁷

Pernikahan yang Tertunda Keabsahannya Beserta Ketentuan Hukumnya. Akad nikah yang bergantung adalah akad yang pada dasarnya sah, namun pelaksanaannya menunggu persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang. Contohnya adalah pernikahan anak yang sudah *mumayyiz*, tetapi memerlukan persetujuan wali, atau akad nikah yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan wali maupun wakil (disebut *akad fudhuli*), yang keabsahannya tergantung pada persetujuan pihak yang dinikahkan, yaitu calon suami atau istri. Menurut Imam Muhammad Al-Wali, wanita yang telah baligh dan berakal diperlakukan serupa dengan *akad fudhuli*. Jika ia dinikahkan tanpa izin sebelumnya, maka keabsahan akad tersebut tergantung pada persetujuannya, karena hak kewalian bersifat kolektif dan wali tidak dapat memaksakan pernikahan. Jika wanita memberikan izin, maka akad menjadi sah sepenuhnya dan berlaku seluruh konsekuensi hukum seperti kewajiban mahar, nafkah, hak waris, masa iddah, dan lainnya. Namun jika belum ada izin, maka hubungan suami istri belum halal dan hak waris belum berlaku. Jika terjadi hubungan suami istri dan istri mengandung, maka anak tetap dinasabkan kepada suami, istri wajib menjalani iddah karena perpisahan, dan suami tetap berkewajiban membayar mahar.⁵⁸

Dalam persoalan ini, hubungan dengan saudara tiri tetap tidak diperbolehkan, dan terjadinya percampuran tidak menghapus hak wali untuk

⁵⁷Ahmad Yani, Tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI (studi kasus di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang) (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,): 95-97

⁵⁸Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Bina Aksara, 1983).

membatalkan pernikahan tersebut. Ibnu Abidin menjelaskan bahwa status hubungan badan dalam pernikahan yang masih bergantung hukumnya serupa dengan pernikahan *fasid* (tidak sah), yaitu tidak dikenakan hukuman, nasab anak tetap diakui, dan tetap wajib membayar mahar, baik yang telah disepakati maupun mahar sepadan (*mahar mitsil*).

4. Nikah yang Rusak dan Hukumnya

Ulama Hanafiyah membedakan antara pernikahan batil dan pernikahan *fasid* (rusak). Nikah batil adalah pernikahan yang tidak diakui secara syariat, baik dari segi substansi maupun sifatnya, seperti menikahi wanita yang haram dinikahi atau menjual bangkai dalam akad jual beli. Sementara itu, nikah *fasid* adalah pernikahan yang secara prinsip disyariatkan, namun terdapat kekurangan dalam sifat atau syarat pelaksanaannya, misalnya pernikahan tanpa saksi, pernikahan yang dibatasi waktu dengan lafal akad nikah tertentu, atau pernikahan poligami yang melibatkan dua saudara perempuan yang saling mahram. Dengan demikian, jika cacat terdapat pada unsur utama (rukun) akad, maka pernikahan dianggap batil. Namun jika kekurangannya berada di luar rukun, maka pernikahan tergolong *fasid*, seperti menetapkan syarat yang tidak relevan dalam akad.

Nikah siri merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh wali dari pihak perempuan dengan seorang laki-laki di hadapan dua orang saksi, namun tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Jenis pernikahan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama atau tradisi setempat, meskipun tidak tercatat dalam administrasi negara.

Nikah siri yang dimaksud dalam kajian ini merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran wali. Perkawinan ini dilakukan secara sembunyi-

sembunyi karena wali dari pihak perempuan tidak memberikan izin, atau semata-mata didorong oleh keinginan memenuhi hasrat seksual tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.⁵⁹

Akad nikah fasid tidak menimbulkan akibat hukum apa pun yang biasanya berlaku dalam pernikahan. Jika seseorang melakukan hubungan suami istri berdasarkan akad semacam ini, maka hal tersebut tergolong perbuatan maksiat. Pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dengan akad fasid sebaiknya segera berpisah secara sukarela, karena melanjutkan akad semacam itu tidak dibenarkan menurut syariat. Jika mereka tidak berpisah dengan kesadaran sendiri, maka siapa pun yang mengetahuinya wajib memisahkan mereka atau melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti penghulu, agar tindakan pemisahan dapat dilakukan. Langkah ini diambil demi menjaga kemaslahatan umat Islam, baik dari aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Situasi ini juga menjadi salah satu contoh ketika anggapan keabsahan tidak berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengulangan berasal dari kata dasar ulang yang berarti melakukan sesuatu kembali atau mengembalikannya ke keadaan semula. Kata kerja mengulangi berarti melakukan kembali hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Sementara itu, pengulangan dijelaskan sebagai sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Dalam bahasa Arab, istilah pengulangan dikenal dengan kata *i'adah* (إعادة), *takrar* (تكرار), atau *takrir* (تكرير). Secara etimologis, *i'adah* berarti mengembalikan sesuatu ke kondisi asalnya atau mengulangi suatu perbuatan.

⁵⁹Yusuf, Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.

Secara istilah, *i'adah* diartikan berbeda oleh beberapa ulama mazhab. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *i'adah* adalah melakukan kembali suatu amal ibadah pada waktu lain karena terdapat kekurangan saat pertama kali dilakukan. Ibnu Abidin dari mazhab Hanafiah mendefinisikannya sebagai mengulang suatu kewajiban pada waktunya akibat adanya kekurangan yang tidak sampai membatalkan (tidak fasid). Imam al-Qarafi dari kalangan Malikiyah menyatakan bahwa *i'adah* berarti menunaikan ibadah di waktu lain disebabkan terdapat kekurangan pada sebagian bagian ibadah tersebut. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *i'adah* adalah sekadar mengulangi suatu perbuatan. Definisi dari Hanabilah dinilai paling umum dan mencakup keseluruhan makna pengulangan (*i'adah*) dalam konteks fikih Islam.⁶⁰

Ada beberapa istilah yang memiliki makna serupa dengan *i'adah*, seperti *takrar* (تكرار), *qadha* (قضاء), *istiknaf* (استئناف), dan *tajdid* (تجديد), yang secara bahasa memiliki arti yang mirip dengan *i'adah*. Namun, makna istilah-istilah tersebut bisa berbeda ketika digunakan dalam konteks terminologi ilmiah.

Takrar merujuk pada pengulangan yang dilakukan berulang kali, sedangkan *i'adah* hanya mengulang satu kali saja. Sementara itu, *qadha* berarti melaksanakan suatu perbuatan setelah waktu yang telah ditentukan berakhir, sedangkan *i'adah* adalah mengulangi suatu perbuatan dalam waktu yang sama jika ada ketentuan waktu, atau pada waktu lain jika tidak ada batasan waktu tertentu.

Qadha berarti melaksanakan suatu amalan setelah waktu yang telah ditetapkan berlalu, sedangkan *i'adah* adalah mengulangi pelaksanaan suatu amalan

⁶⁰Putri Wulandari, Pandangan Anggota MUI Sumatera Utara Tentang Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara) (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020): 60-68

dalam waktu yang masih ditentukan, atau pada waktu lain jika tidak terdapat ketentuan waktu khusus.

Istilah *istiknaf* digunakan untuk menggambarkan pengulangan suatu perbuatan dari awal secara keseluruhan, sedangkan *i'adah* dapat merujuk pada pengulangan dari awal atau hanya pada sebagian dari perbuatan tersebut.⁶¹

Secara etimologis, *tajdid* berarti memperbaiki, dan dalam istilah teknis, digunakan untuk merujuk pada tindakan mengulangi atau memperbaiki suatu perbuatan seperti semula karena diketahui kemudian bahwa syarat atau rukunnya belum terpenuhi, atau meskipun perbuatan itu belum batal maupun masih sah. Contohnya adalah memperbaiki wudhu (*tajdid wudhu*), meskipun wudhu sebelumnya belum batal, dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk menambah pahala ibadah.

Apabila suatu perbuatan yang tidak bersifat wajib telah dilakukan dengan benar, namun kemudian ditemukan kekurangan yang merusaknya, para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai kewajiban untuk mengulanginya. Perbedaan ini muncul dari pandangan mereka mengenai apakah niat untuk memulai suatu perbuatan bersifat mengikat (*mulzam*) atau tidak (*ghairu mulzam*). Ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah yang memandang bahwa niat memulai perbuatan itu bersifat mengikat, mewajibkan adanya pengulangan (*i'adah*). Sebaliknya, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap niat tersebut tidak mengikat, tidak mewajibkan pengulangan.

⁶¹Anton Anton u. a., Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, Nr. 1 (2025): 792–98.

Terkait dengan *tajdidun nikah* atau pembaruan akad nikah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut pendapat yang paling kuat (*qaul shahih*), pembaruan akad nikah hukumnya boleh (*zawaj*) dan tidak membatalkan akad nikah yang telah ada, karena tujuannya hanya untuk memperindah (*al-tajammul*) atau sebagai bentuk kehati-hatian (*al-ihthyath*). Namun, menurut pendapat lain, akad nikah yang baru justru dapat membatalkan akad sebelumnya.

Dalam kajian fikih, istilah *tajdid nikah* merujuk pada pembaruan akad nikah. Hukum melakukan pembaruan ini diperbolehkan, terutama jika tujuannya untuk memperkuat keabsahan pernikahan. Mengulang lafal akad dalam pernikahan kedua tidak membatalkan akad nikah yang pertama. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, yang menyatakan bahwa mayoritas ulama (*jumhur*) sepakat bahwa *tajdidun nikah* tidak membatalkan akad sebelumnya.⁶²

Melihat kenyataan bahwa sumber hukum seperti Al-Qur'an dan Hadis jumlahnya terbatas, sementara persoalan yang dihadapi masyarakat terus berkembang, kompleks, dan tidak terbatas, maka sangat tidak realistis jika harus mencari dalil khusus untuk setiap masalah secara langsung, baik untuk menetapkan kewajiban, keharaman, maupun kehalalan. Pendekatan semacam itu dinilai memberatkan dan bahkan bisa dianggap mustahil.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di KUA Kecamatan Ujung, pengulangan pernikahan dilakukan karena pada pernikahan sebelumnya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, atau terdapat kekurangan dalam

⁶²Taufiq Hidayat, : "Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri (Studi Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)" (Iain Ponorogo, 2025).

pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengulangan pernikahan (*i'adah*) menjadi suatu keharusan, seperti dalam kasus nikah siri dibawah umur, dan juga ghaibnya wali nasab. Namun, jika pengulangan tersebut dilakukan semata-mata untuk memperbarui akad nikah sebagai bentuk kehati-hatian atau untuk memperkuat ikatan pernikahan, maka hal ini termasuk dalam kategori *tajdid* nikah dan hukumnya diperbolehkan⁶³.

Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada aspek pengulangan pernikahan, karena hal tersebut merupakan pokok permasalahan dalam kajian ini. Pengulangan akad nikah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta memberikan perlindungan yang diperlukan agar manusia dapat menjalani kehidupan secara layak dan terhindar dari perilaku maksiat.

Pernikahan menjadi sah secara hukum dan memungkinkan manusia untuk melanjutkan keberlangsungan keturunan dari generasi ke generasi di muka bumi. Dalam kajian ushul fiqh, hal ini dikenal sebagai kebutuhan dan perlindungan darurat (*al-dharuriyyat*). Dengan kata lain, *al-dharuriyyat* mencakup hal-hal yang mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia secara layak di dunia ini. Dalam literatur ushul fiqh, termasuk karya asy-Syathibi, kebutuhan pokok ini diklasifikasikan ke dalam lima aspek utama, yaitu⁶⁴:

- a. Menjaga keselamatan agama (melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt),
- b. Menjaga keselamatan jiwa,

⁶³Lika Ulhizza, Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di Kua Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya *Uin Sunan Ampel Surabaya*, 2023.

⁶⁴Laila Fauzannah, "Pengulangan Nikah" pada Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan), 2025.

- c. Menjaga akal (termasuk moral dan hati nurani),
- d. Menjaga keturunan (keberlangsungan manusia) serta melindungi kehormatan dan martabat individu,
- e. Menjaga harta benda yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang.

Para ulama sepakat bahwa lima aspek utama dalam kebutuhan dan perlindungan *al-dharuriyyat* merupakan hal yang mutlak dibutuhkan oleh seluruh umat manusia dalam setiap situasi dan masa, termasuk dalam kasus pengulangan akad nikah. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, status hukum dari pengulangan nikah sebagaimana yang terjadi di KUA Kecamatan Ujung dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Pengulangan akad nikah yang wajib atau dianjurkan untuk dilakukan karena dapat membawa kemaslahatan. Hal ini berkaitan erat dengan hukum pernikahan dalam Islam yang bisa bersifat wajib maupun haram. Artinya, apabila suatu pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariat, maka pernikahan tersebut tidak sah dan harus diulang.
2. Jika pengulangan nikah tidak dilakukan, maka hal ini bisa menimbulkan kerugian dan dampak negatif atas setiap tindakan pasangan tersebut, yang pada akhirnya bisa menyeret mereka ke dalam perbuatan maksiat. Keadaan ini termasuk dalam kategori dosa besar.⁶⁵

Dalam ajaran Islam, agar suatu pernikahan dinyatakan sah, harus dipenuhi unsur-unsur dan ketentuan tertentu. Berdasarkan telaah terhadap berbagai kitab fikih

⁶⁵Damayanti Nia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

dan sumber hukum Islam, terdapat beberapa elemen pokok yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, yang wajib memenuhi persyaratan tertentu seperti beragama Islam (untuk pernikahan antar sesama Muslim), telah dewasa (baligh), memiliki akal sehat, dan tidak sedang terikat dalam pernikahan yang sah dengan orang lain.

Dalam hukum Islam, kehadiran wali khususnya wali nasab seperti ayah kandung merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Wali memiliki peran penting dalam memberikan izin bagi pihak wanita untuk menikah. Selanjutnya, pelaksanaan ijab qabul sebagai inti dari akad nikah harus diucapkan secara tegas oleh wali dan disambut dengan jelas oleh mempelai pria sebagai bentuk persetujuan bersama untuk menikah. Selain itu, kehadiran dua orang saksi laki-laki yang adil dan memenuhi kriteria juga menjadi syarat agar akad berlangsung secara sah. Tak kalah penting, mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada istri.⁶⁶

Menurut hukum Islam, pemenuhan lima unsur utama pernikahan menjamin keabsahan pernikahan baik dari segi keagamaan maupun sosial. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan penyesuaian terhadap kondisi masyarakat dan kebutuhan negara.

⁶⁶Ahmad Atabik Und Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, Nr. 2 (2021).

Beberapa poin penting dalam implementasinya antara lain:

- a. **Wali Nikah:** Dalam KHI, keberadaan wali nikah tetap menjadi syarat sah pernikahan bagi umat Islam. Apabila wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya, maka peran tersebut dapat dialihkan kepada wali hakim, sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang memperbolehkan penggantian wali dalam keadaan tertentu.
- b. **Pencatatan Pernikahan:** KHI juga menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk legalitas administratif, yang melengkapi syarat keabsahan secara hukum negara.⁶⁷

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia adalah kewajiban untuk mencatat pernikahan secara resmi. Walaupun pencatatan tidak secara eksplisit diwajibkan dalam hukum Islam, dalam kerangka hukum nasional, pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi keharusan.

Tujuannya adalah untuk menjamin keabsahan pernikahan secara hukum negara serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Mengenai usia minimum menikah, hukum Islam tidak menetapkan batas usia secara eksplisit. Namun, Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak anak serta mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang masih marak di sejumlah wilayah.

⁶⁷Maulida Zahra Kamila, *Dinamika Politik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, Nr. 2 (2022): 207–20.

Selain itu, seperti halnya dalam hukum Islam, pernikahan yang sah di Indonesia juga mensyaratkan kehadiran dua orang saksi saat prosesi akad nikah. Para saksi ini harus memenuhi kriteria tertentu, seperti beragama Islam dan memiliki akhlak yang baik. Walaupun regulasi pernikahan di Indonesia telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah pernikahan usia dini. Meskipun undang-undang telah menetapkan usia minimal pernikahan, praktik menikah di bawah umur masih banyak ditemukan di sejumlah wilayah, dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya setempat. Kondisi ini kerap mengakibatkan pernikahan yang dilangsungkan tanpa kesiapan mental dan fisik yang memadai, serta menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.⁶⁸

Selain itu, praktik nikah siri yaitu pernikahan yang tidak dicatat secara resmi juga masih sering terjadi di beberapa kalangan masyarakat, sehingga mengaburkan legalitas pernikahan tersebut di mata hukum negara.

Walaupun pernikahan siri dianggap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, ketiadaan pencatatan resmi membuat pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan hak-hak istri dan anak di kemudian hari.

Adapun mengenai pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda, hukum Islam secara umum melarangnya, kecuali dalam kasus pria Muslim yang menikahi wanita dari kalangan Ahli Kitab. Namun di Indonesia, pernikahan beda agama kerap

⁶⁸Dea Salma Sallom, Interpretasi terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad al-Majlis dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab, *Hukum Islam* 22, Nr. 2 : 152–75.

menjadi isu kontroversial karena belum adanya regulasi nasional yang secara tegas mengatur atau mengakomodasi praktik tersebut. Hal ini menyebabkan pasangan beda agama sering kali menghadapi kesulitan dalam mencatatkan pernikahan mereka secara sah di mata hukum.⁶⁹

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum nasional di Indonesia telah berusaha mengharmoniskan ketentuan-ketentuan syariat Islam dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan. Meskipun demikian, proses penyelarasan ini masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya terkait dengan persoalan pernikahan usia dini, pernikahan tanpa pencatatan resmi (nikah siri), serta pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda.⁷⁰

Pelaksanaan akad nikah ulang di KUA Kecamatan Ujung merupakan langkah untuk menciptakan ketenteraman dengan meresmikan pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun belum memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi. Meskipun secara agama pernikahan tersebut telah dianggap sah oleh sebagian masyarakat Kecamatan Ujung, pernikahan tersebut belum diakui secara hukum positif karena belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, akad nikah perlu diulang agar sesuai dengan regulasi hukum yang sah.

Dalam ilmu fiqh, pengulangan suatu perbuatan dibagi menjadi dua kategori: pertama, pengulangan yang disebabkan oleh adanya kekurangan atau cacat pada pelaksanaan sebelumnya; dan kedua, pengulangan yang dilakukan meskipun tidak

⁶⁹Anton u. a., Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia.

⁷⁰Nahrowi Nahrowi, Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, Nr. 1 (2020): 112–33.

terdapat kekurangan dalam perbuatan sebelumnya. Dalam konteks ini, akad nikah diulang karena adanya kekurangan pada pelaksanaan awal, yakni tidak dipenuhinya salah satu syarat pernikahan menurut hukum negara, yaitu pencatatan resmi. Pencatatan ini diwajibkan oleh Undang-Undang Perkawinan agar pernikahan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, yang dibuktikan melalui akta atau buku nikah.⁷¹

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad nikah ulang yang dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya telah melaksanakan nikah siri untuk memperoleh pengakuan hukum di KUA Ujung adalah sah dan bisa menjadi kewajiban. Akad nikah ulang tersebut tidak membatalkan akad nikah pertama, asalkan akad pertama dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan diyakini telah memenuhi rukun serta syarat sah nikah menurut ajaran agama.

Akad nikah ulang bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri dapat dilakukan sebagai langkah kehati-hatian untuk melengkapi persyaratan sah pernikahan menurut hukum negara, sekaligus melindungi status pernikahan mereka untuk kelangsungan hidup rumah tangga ke depannya. Akad nikah ulang ini juga bisa menjadi kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum negara, mengingat pernikahan yang dilakukan sebelumnya bertentangan dengan hukum negara karena tidak tercatat secara resmi. Setelah akad nikah ulang, pernikahan tersebut mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan hukum yang sah. Meskipun demikian, lebih baik jika pasangan langsung mendaftarkan pernikahan mereka di KUA tanpa melalui nikah siri terlebih dahulu, agar tidak perlu melakukan akad

⁷¹Asy-Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, Fathul Qarib, alih bahasa Abu HF Ramadhan, *Surabaya: Mutiara Ilmu*, 2020.

nikah ulang. Hal ini karena nikah sirri yang dilakukan untuk menghindari zina sebelum mendaftarkan ke KUA, jika tidak segera diikuti dengan akad nikah ulang, dapat menimbulkan dampak negatif lebih lanjut.

Menurut Abdul Ghani, pernikahan sirri pada dasarnya bertentangan dengan maqashid syariah karena beberapa tujuan syariah yang penting tidak terpenuhi. Salah satunya adalah ketidakadanya pengumuman pernikahan, yang mengarah pada hilangnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta tidak memberikan kemashlahatan bagi umat manusia. Nikah sirri atau pernikahan bawah tangan membawa dampak negatif, seperti bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak dari pernikahan sirri akan menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, tidak ada jaminan pemenuhan hak-hak sipilnya, dan dalam aspek keperdataan, anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya atau keturunan ibu, meskipun secara agama anak tersebut memiliki bapak. Akibatnya, status anak tersebut dianggap sebagai anak dari seorang ibu yang tidak memiliki suami sah.⁷²

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan ulang atau *tajdīd al-nikāḥ* merupakan tindakan yang diperbolehkan bahkan diperlukan apabila pernikahan sebelumnya tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Hukum Islam sangat menekankan kesempurnaan dalam pelaksanaan akad nikah, karena akad ini merupakan perjanjian suci yang menjadi dasar terbentuknya rumah tangga Islami.

⁷²Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta: Intermasa, 1991.

Rukun nikah dalam *fiqh* meliputi: adanya calon suami dan istri, wali nikah yang sah, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul yang sah dan jelas. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut batal menurut hukum syar'i. Dalam kondisi seperti ini, akad nikah perlu diulang untuk memperoleh status sah menurut syariat.

Perkawinan ulang yang dilakukan di KUA sebagai pelayanan terhadap masyarakat merupakan bentuk penerapan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam, di antaranya:

1. *Ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama): memastikan pernikahan sesuai hukum syar'i.
2. *Ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa): mencegah konflik dalam rumah tangga karena status hukum tidak jelas.
3. *Ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan): memastikan nasab anak jelas dan sah menurut agama dan negara.
4. *Ḥifẓ al-māl* (menjaga harta): memberi perlindungan hukum atas hak waris, mahar, dan nafkah.
5. *Ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan): mencegah aib sosial akibat status pernikahan tidak resmi.

Para ulama mazhab seperti Syafi'i, Malik, dan Hanbali juga membolehkan dilakukannya akad ulang dalam kondisi tertentu sebagai bentuk *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dan *iḥsān* (perbaikan). Bahkan dalam mazhab Hanafi, jika terjadi keraguan terhadap keabsahan akad nikah, maka pembaharuan akad dianjurkan demi kejelasan hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait.

Dengan demikian, perkawinan ulang sebagai pelayanan di KUA Kecamatan Ujung tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga memiliki dasar yang kuat

dalam hukum Islam. Ini menunjukkan sinergi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum negara dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan keluarga muslim di Indonesia.

Wanita yang terlibat dalam nikah sirri seringkali menjadi korban, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum atas status pernikahan mereka. Jika hak-hak istri diabaikan oleh suami, ia tidak memiliki saluran hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Istri yang menjalani nikah sirri akan merasa sangat terpuruk jika suaminya tidak bertanggung jawab, hanya memanfaatkan pernikahan tersebut untuk kepentingan sesaat, lalu meninggalkannya begitu saja. Selain itu, status istri yang diceraikan setelah nikah sirri menjadi sangat rumit. Secara fisik, ia sudah bukan gadis atau janda, namun ia tidak memiliki bukti sah bahwa ia pernah menikah atau bercerai.

Oleh karena itu, pasangan yang telah melaksanakan nikah sirri disarankan untuk segera mendaftarkan pernikahannya, baik melalui proses itsbat nikah di Pengadilan Agama maupun dengan melakukan akad nikah ulang di KUA. Pencatatan pernikahan memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk pasangan itu sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang akan dibentuk. Proses pencatatan pernikahan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, jika proses itsbat tidak memungkinkan, pasangan tersebut harus melaksanakan akad nikah ulang. Setelah proses itsbat nikah atau akad nikah ulang yang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pernikahan mereka yang semula tidak sah secara hukum akan memperoleh status legal, kekuatan hukum, serta perlindungan hukum. Dengan demikian, tujuan-tujuan syariah dapat tercapai, termasuk kemaslahatan bagi kedua pasangan, perlindungan hak-hak istri, kejelasan

nasab anak, hak waris kepada ayah dan ibu, serta perlindungan terhadap berbagai hal lain yang timbul dari pernikahan tersebut.⁷³

Dampak Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Siri yang Tidak Sah

Perkawinan siri yang tidak sah, yakni tidak tercatat secara resmi oleh negara dan tidak memenuhi syarat agama, memberikan dampak hukum yang serius terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Dalam hukum Indonesia, anak sah hanya diakui apabila lahir dari perkawinan yang sah secara hukum negara (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42). Perkawinan yang tidak sah menyebabkan anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibu.

Anak dari perkawinan siri yang tidak sah dikategorikan sebagai anak luar kawin. Dampaknya, anak tidak otomatis memperoleh hak-hak perdata dari ayahnya, seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum. Pencatatan akta kelahiran juga menjadi masalah karena tanpa adanya akta nikah, nama ayah tidak dapat dicantumkan tanpa adanya pengakuan atau penetapan pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pengakuan ayah melalui pengadilan.⁷⁴

Perkawinan siri yang tidak sah yakni tidak dicatat oleh negara dan tidak memenuhi syarat sah pernikahan menurut agama dapat menimbulkan berbagai sanksi hukum, baik secara negara maupun hukum islam:

⁷³Rihlatul Khoiriyah, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri, *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, Nr. 3 (2023): 397–408.

⁷⁴Fitria Olivia, “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Lex Jurnalica* 11, no. 2 (2014): 18085.

A. Sanksi Hukum Negara (Hukum Positif)

1. Tidak Sah Secara Hukum: Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum tidak diakui negara.
2. Sanksi Administratif: Bagi PNS/TNI/Polri bisa dikenai hukuman disiplin karena menikah tanpa izin resmi.
3. Sanksi Pidana:
 - a. Pemalsuan dokumen Pasal 263 KUHP (penjara hingga 6 tahun).
 - b. Zina Pasal 284 KUHP (jika salah satu masih terikat pernikahan sah).
 - c. Perkawinan anak di bawah umur UU Perlindungan Anak (pidana berat).

B. Sanksi Hukum Islam

1. Nikah Tidak Sah = Zina: Jika tidak memenuhi syarat sah nikah (wali, saksi, ijab kabul), hubungan dianggap zina.
2. Dosa Besar: Zina adalah dosa besar (QS. Al-Isra: 32).
3. Sanksi Hudud:
 - a. *Belum menikah*: dicambuk 100 kali (QS. An-Nur: 2).
 - b. *Sudah menikah*: dirajam sampai mati (HR. Muslim).
4. Anak hasil zina: Tidak bernasab ke ayah, hanya ke ibu.
5. Pelaku nikah siri yang tidak sah dapat dikenai sanksi hukum negara (pidana dan administratif) serta sanksi berat dalam hukum Islam (zina dan

hukuman hudud). Pernikahan sah secara agama dan tercatat negara sangat penting untuk perlindungan hukum.⁷⁵

Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah melakukan pengakuan anak atau pengesahan anak melalui pengadilan agama. Hal ini penting demi perlindungan hak-hak anak secara hukum, baik dalam aspek identitas, perdata, maupun sosial. Negara bertanggung jawab untuk menjamin hak anak tanpa diskriminasi, meskipun orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan sah menurut hukum.

Pernikahan dalam Islam adalah ketetapan Allah untuk menjaga keturunan dan keberlangsungan hidup semua makhluk. Dalam Islam, pernikahan memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar sah secara agama. Rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab dan qabul. Mahar bukan termasuk rukun, tapi wajib diberikan. Jika ada kekurangan dalam rukun atau syarat, akad nikah bisa tidak sah (batal), rusak (*fasid*), atau sah tapi masih tergantung pada persetujuan wali (*akad mu'allaq*).

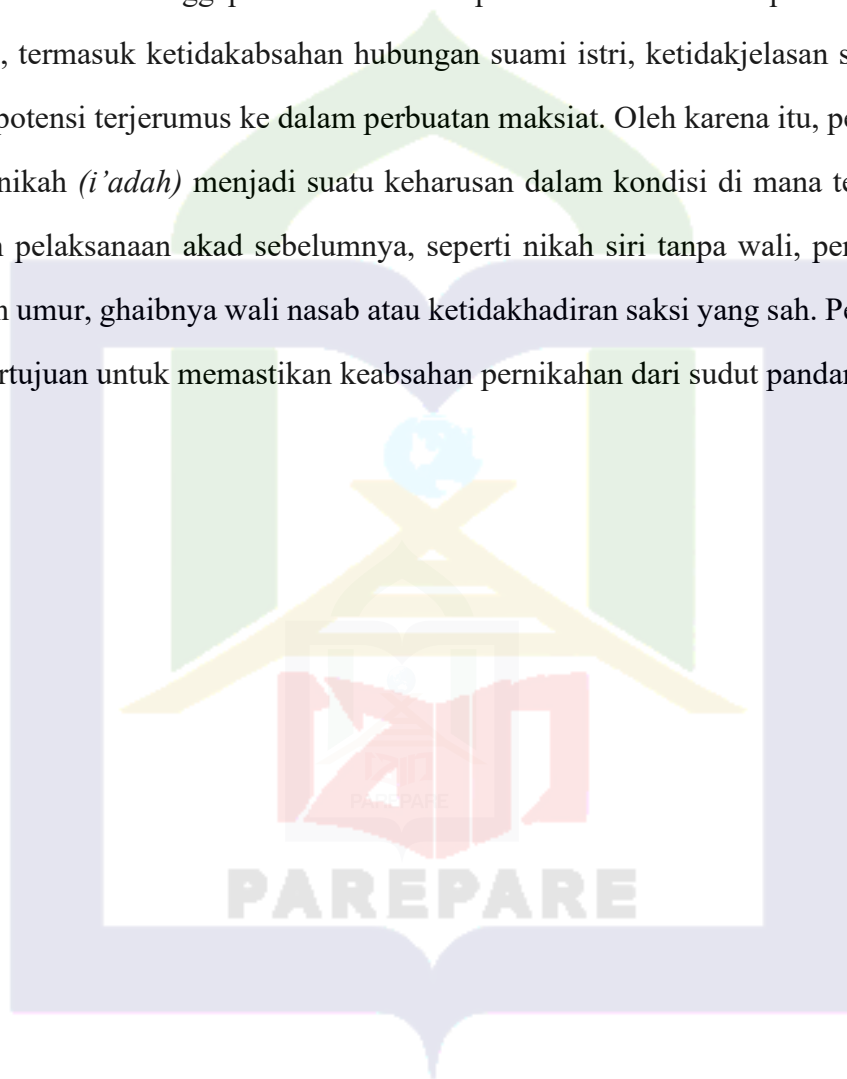
Ada pula istilah pengulangan nikah (*i'adah*) yang berarti mengulangi akad karena sebelumnya tidak sah, dan tajdid nikah yang berarti memperbarui akad nikah yang sudah sah sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam beberapa kasus di KUA, pengulangan nikah dilakukan agar pernikahan menjadi sah, misalnya jika nikah dilakukan tanpa wali atau ketika nikah siri di bawah umur.

Secara umum, Islam sangat menekankan perlunya menjaga lima hal penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, jika akad nikah sebelumnya

⁷⁵Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 363–87.

tidak sah, pengulangannya menjadi wajib agar pasangan tidak hidup dalam dosa dan keturunan mereka mendapat perlindungan hukum agama dan negara.

Berdasarkan penelitian ini Pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, termasuk ketidakabsahan hubungan suami istri, ketidakjelasan status anak, serta potensi terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Oleh karena itu, pengulangan akad nikah (*i'adah*) menjadi suatu keharusan dalam kondisi di mana terjadi cacat dalam pelaksanaan akad sebelumnya, seperti nikah siri tanpa wali, pernikahan di bawah umur, ghaibnya wali nasab atau ketidakhadiran saksi yang sah. Pengulangan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan pernikahan dari sudut pandang syariat.



BAB V

PENUTUP

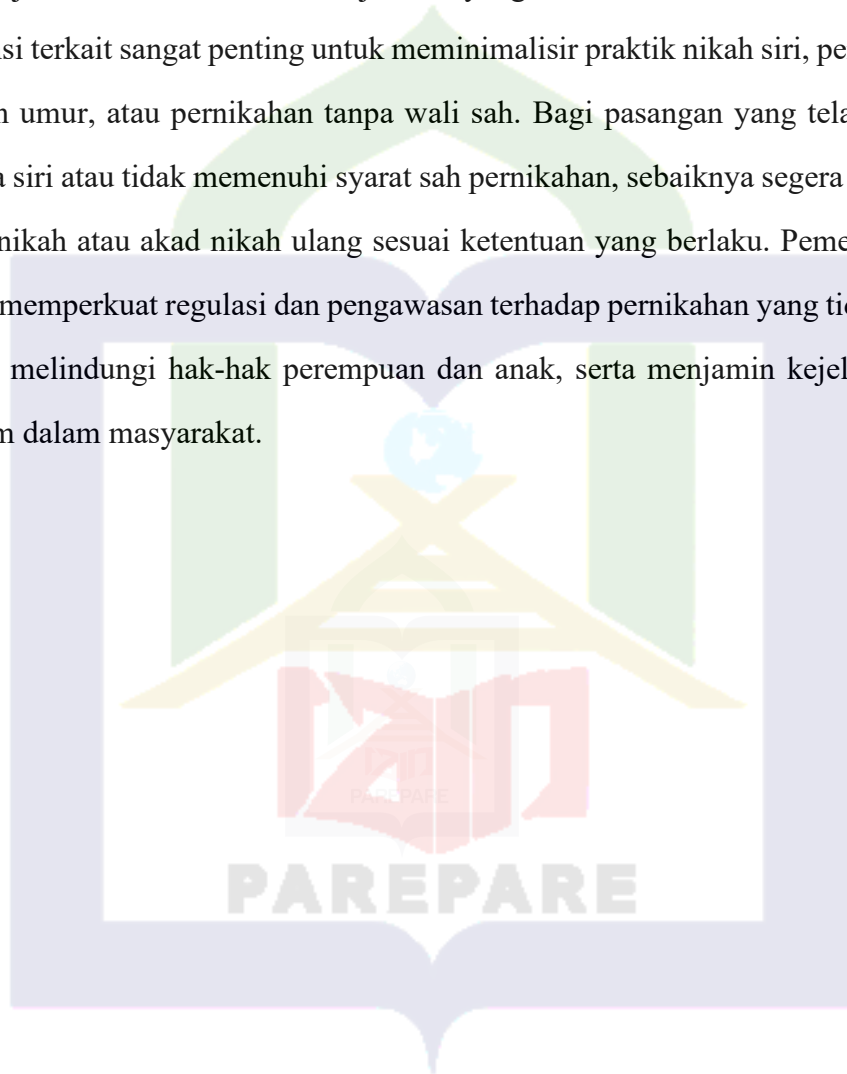
A. Simpulan

1. Perkawinan ulang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung merupakan bentuk pelayanan untuk mewujudkan legalitas pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara tidak sah menurut hukum negara, seperti dalam kasus nikah siri, pernikahan tanpa wali yang sah, atau pernikahan di bawah umur. Berdasarkan analisis hukum Islam, perkawinan ulang dibolehkan bahkan menjadi kewajiban apabila syarat dan rukun pernikahan sebelumnya tidak terpenuhi.
2. Dalam kondisi tersebut, pernikahan pertama dianggap batal demi hukum syar'i dan tidak dapat disahkan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Pelaksanaan perkawinan ulang memastikan terpenuhinya unsur-unsur pernikahan yang sah menurut Islam dan negara, seperti kehadiran wali sah, dua saksi, serta ijab dan qabul yang sah. Selain itu, perkawinan ulang juga menjadi upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak, menghindari perbuatan maksiat, serta menciptakan ketertiban administrasi. Dengan demikian, praktek perkawinan ulang di KUA Kecamatan Ujung merupakan wujud konkrit dari pelayanan publik yang selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan hukum positif Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, disarankan agar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam hal edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya

pencatatan pernikahan secara resmi. Penyuluhan mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam dan negara perlu dilakukan secara rutin, agar masyarakat tidak lagi melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau di luar jalur hukum. Selain itu, kerja sama yang baik antara KUA, tokoh agama, dan instansi terkait sangat penting untuk meminimalisir praktik nikah siri, pernikahan di bawah umur, atau pernikahan tanpa wali sah. Bagi pasangan yang telah menikah secara siri atau tidak memenuhi syarat sah pernikahan, sebaiknya segera melakukan isbat nikah atau akad nikah ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pernikahan yang tidak tercatat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menjamin kejelasan status hukum dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Asy-Syeikh Syamsuddin Abu. "Fathul Qarib, Alih Bahasa Abu HF Ramadhan." *Surabaya: Mutiara Ilmu*, 2010.
- Abdullah, Abdul Gani. "Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama." *Jakarta: Intermasa*, 1991.
- Abidin, Slamet. "Aminuddin, Fiqh Munakahat 1." *Bandung: Pustaka Setia*, 1999.
- Adhim, M Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Gema Insani, 2002.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Bina Aksara, 1983.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 'Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam.' Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. "Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara." Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Alifia, Nurun Ala Nur. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya." *Publika* 3, no. 6 (2023): 26.
- Amin, Faris El. 'Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam).' Duta Media Publishing, 2021.
- Amirudin, Ma'ruf. "Praktik Pernikahan Ulang Pasangan Nikah Sirri Tanpa Isbat Nikah: Studi Kasus Di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat." *Pasca Sarjana Program Magiste: Program Studi Hukum keluarga*, 2023.
- Anton, Anton, Muhammad Fadhlana, Nurlia Nurlia, Henti Fauziah, and Yudina Anggita. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 792–98.
- Asiyah, Nur. "Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan Siri Pada Kantor Urusan Agama." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2023.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2

(2016).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Amzah, 2011.

Departemen Agama RI. *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, n.d.

Dkk, Irwan Safaruddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 2019.

Fadhallah, R A. *Wawancara*. Unj Press, 2021.

Fadya, Farah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri (Studi Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali),” 2022.

Faisan, Yanuel Albert, and Adi Wijaya. “Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Siri.” *Abdimas Awang Long* 3, no. 2 (2020): 65–71.

Fauzannah, Laila. “‘Pengulangan Nikah’ Pada Praktik Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan),” 2025.

Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Hakim, Rahmat. “Hukum Pernikahan Islam: Bandung: Pustaka Setia,” 2020.

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kualitatif,” 2020.

Hidayad, Taufiq. “Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri (Studi Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi).” IAIN Ponorogo, 2025.

Hrp, Irwan Safaruddin, Ridwan Rangkuti, and Abdul Aziz Abidan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 29–37.

Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

Jamil, Faishol. “Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Kamila, Maulida Zahra. “Dinamika Politik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 207–20.

Khairani, Khairani, and Cut Nanda Maya Sari. “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 397–415.

Khasanah, Uswatun. *Pengantar Microteaching*. Deepublish, 2020.

Khoiriyah, Rihlatul. “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2017): 397–408.

Khoiroh, Muflikhatul, Imron Mustofa, and Mila Rosyidah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sirri Di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo.” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 1 (2022): 61–93.

Kholipah, Lifa Siti, Titin Suprihatin, and Yandi Maryandi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri.” In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 3:42–47, 2023.

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 147. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

Nahrowi, Nahrowi. “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 112–33.

Nia, Damayanti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).” Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. “Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam,” 2019.

Nuryadi, H Deni, and M H Sh. “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2016.

- Olivia, Fitria. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Lex Jurnalica* 11, no. 2 (2014): 18085.
- Paijar, Pijri. "Problematisasi Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 67–80.
- Rahmah, Siti Rahmah dkk. "Itsbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Siri'." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2024.
- Rizal, Moh, Muhammad Syarif Hasyim, and Sitti Nurkhaerah. "Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperolehketurunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studikusus Pada Pasangan Suami Istri Di Desatinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 61–79.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. "Shahih Fiqih Sunnah Wanita." *Solo: Al-Hambra*, 2015.
- Sallom, Dea Salma. "Interpretasi Terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab." *Hukum Islam* 22, no. 2 (n.d.): 152–75.
- Saputra, Sardiman. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di KUA Lingsar Kabupaten Lombok Barat." UIN Mataram, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- Sutriani, Elma, and Rika Octaviani. "Keabsahan Data." *INA-Rxiv*, 2019, 14.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 2020.
- Ulhizza, Lika. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya." *Uin Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi, and Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 228–45.

- Victoria, Andif, Dedi Ardiyanto, Estrado Isaci Selestiano Rodriquez, Hafidz Gusdiyanto, Hanik Maslacha, Hendra Arya Hutama, Iwan Fachrozi, Matheos Jerison Boru, Ndaru Kukuh Masgumelar, and Nurika Dyah Lestariningsih. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga," 2021.
- Walidaini, Ahmad Birul, Abdul Basit Misbachul Fitri, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Dan KHI Terhadap Pengulangan Ijab Qabul (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang)." *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 2 (2024): 91–102.
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.
- Wulandari, Putri. "Pandangan Anggota MUI Sumatera Utara Tentang Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Wulansari. "Perkawinan Ulang Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat'." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2018.
- Yani, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Yusuf, M. "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga." *Yusuf, M Yusuf M, 'Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga', At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2020, 23.
- Zuhri, Saifudin. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 363–87.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







BIODATA PENULIS



Resqi Sofyanti Sofyan, lahir di Timika Papua, tanggal 09 Maret 2024. Anak Tunggal dari pasangan Bapak Sofyan dan Ibu Hj.Hartati. Penulis memulai pendidikannya untuk pertama kali di jenjang TK Bhayangkari Timika dan dilanjutkan di SD Negeri 06 Bogar Palopo, kemudian dilanjutkan sekolah menengah pertama di SMPIT Wahdah Islamiyah Palopo, dilanjutkan sekolah menengah atas di SMAS Buq’atun Mubarakah (Pondok Pesantren Darul Aman) Makassar.

Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “ Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam).

